



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah mengambil **putusan** sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

- I. **YULI MANDACAN**, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari;-----
- II. **HASANI MANDACAN**, umur 37 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni Markus Souissa, SH., Karel Sineri, SH., Kurnia, SH. dan Aprilia Souissa, SH., Advokat/Pengacara Hukum beralamat di Jl. Yos Sudarso, Makalo, Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari di bawah register Nomor 53/Leg.SK/2016/PN.Mnk. tanggal 04 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;-----

LAWAN :-----

1. **LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT di Manokwari**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni Demianus Waney, S.H.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "Demianus Waney, SH.MH. & Partner", beralamat di Kompleks Swafen Permai Nomor 17, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah register Nomor 60/Leg.SK/2016/PN.Mnk. tanggal 17 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----
2. **PIMPINAN YAYASAN TK PERTIWI di Manokwari**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA CQ GUBERNUR PAPUA BARAT DI MANOKWARI CQ**

Hal 1 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



PEMDA TINGKAT II DI MANOKWARI beralamat di Jln. Drs. Esau Sesa, Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili Kuasanya yakni Timbul Tamba, SH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, berkedudukan di Manokwari Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 1, Provinsi Papua Barat, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi Nomor SK-08/P.2/Gp/05/2016 tertanggal 18 Mei 2016 kepada Umiyati Sleh, SH., Jusak E. Ayomi, SH.,MH., Jhon Ilef Malamassam, SH.,MH., Alwin Michel Rambli, SH., dan Decyana Caprina, SH., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara beralamat kantor di Jl. Pahlawan No. 1 Manokwari, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;-----

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN

NASIONAL RI DI JAKARTA CQ KANWIL BPN DI MANOKWARI CQ KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI beralamat di JLN. Percetakan Negara, Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni Yusuf Sesa, SH. dan Sudrajat A.R., S.ST., keduanya Pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari, beralamat di Jl. Percetakan Negara, Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 327/Sk-92.02/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah membaca laporan Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 24 Juni 2016;-----

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 27 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 04 Mei 2016 di bawah Register Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk. telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icir Yah dan Auodu Iby yang mewakili Keret Irejij Mandacan masing - masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang menguasai sebidang

Hal 2 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah adat seluas ± 250 HA yang terletak di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan batas - batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Misi Brawijaya;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jembatan Kwawi;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan jembatan Anggrem;-----

2. Bahwa secara khusus dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat adalah khusus mengenai Sebidang tanah adat/Ulayat milik Para Penggugat yang terletak di Jln. Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat seluas ± 11.318 M² Dengan batas - batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Taman Sepatu;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Milik Para Penggugat;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Brawijaya;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Siliwangi;-----

Yang mana Tergugat III telah mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa alas hak sah dan telah menguasai tanah adat milik Para Penggugat dan oleh Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 155 Tertanggal 27 April Tahun 2000 Kepada Tergugat III;-----

3. Bahwa tanpa seijin dan persetujuan dari Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan membangun kantor DPRD Provinsi Papua Barat dan Bangunan Taman Kanak - Kanak Pertiwi diatas tanah adat milik Para Penggugat Seluas 11.318 M² Dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 155 Tertanggal 27 April 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat IV kepada Tergugat III dan atas tindakan perbuatan hukum tersebut Para Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III agar dapat membayar ganti kerugian atas penguasaan objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum namun Tergugat I, II, III, tidak mengindahkan serta menghiraukan surat yang di sampaikan Para Penggugat;-----
4. Bahwa perbuatan Tergugat III yang mengalihkan Tanah Adat milik Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan oleh Tergugat IV telah di terbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 155 Tanggal 27 April 2000 kepada Tergugat III tanpa Alasan yang sah dan tanpa adanya Dokumen Alas Hak berupa Surat Pelepasan Hak Ulayat dari Para Penggugat sebagai Pemilik tanah adat yang sah diatas objek sengketa tersebut maka perbuatan Terggugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV telah terbukti melakukan penyerobotan Hak yang merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV maka wajar Tergugat I, Tergugat II,

Hal 3 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa Perlawanan harus segera mengosongkan serta membongkar bangunan yang di peruntukan untuk Kantor DPRD dan Taman Kanak - Kanak Pertiwi milik Tergugat I dan Tergugat II tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain diatas tanah adat milik Para Penggugat dan meyerahkan tanah objek sengketa tersebut seperti dalam keadaan semula dan kosong kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah;-----

6. Bahwa Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II kemudian Tergugat IV dengan cara menerbitkan sertifikat kepada Tergugat III dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 155 Tertanggal 27 April 2000 dan Surat Ukur Tertanggal 13 Juli 1999 Nomor 01.07.13/1999 dengan luas 11.318 m² atas nama Tergugat III oleh Tergugat IV harus dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum untuk itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebab Para Penggugat tidak pernah melakukan perikatan jual beli sewa menyewa atau perbuatan hukum apapun dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;-----

7. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dengan cara menyerobot, menguasai, memanfaatkan tanah objek sengketa dan oleh Tergugat IV di terbitkan Sertifikat Hak Pakai kepada Tergugat III dengan Nomor 155 Tertanggal 27 April 2000 untuk membangun bangunan Kantor DPRD dan Taman Kanak - Kanak Pertiwi milik Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap dan merupakan perbuatan melawan hukum;-----

8. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan oleh Tergugat IV telah mengeluarkan sertifikat Hak Pakai kepada Tergugat III dengan Nomor 155 Tertanggal 27 April 2000 dan Tergugat III telah menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II maka menimbulkan kerugian yang sangat besar karena Para Penggugat tidak bisa lagi memanfaatkan tanah adat yang menjadi objek sengketa tersebut, oleh sebab itu tergugat I, Tergugat II, Tergugat III harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas sebidang tanah objek sengketa dengan perincian sebagai berikut :-----

- Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah 11.318 m² x harga/1 meter² Rp.6.000.000,- = Rp.67.908.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Juta Rupiah);-----
- Pembayaran Sewa Tanah di Tafsirkan sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyard Rupiah);-----
- Sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III harus membayar kepada Para Penggugat uang sebesar Rp.97.908.000.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Juta Rupiah) dengan perincian



sebagai berikut Rp.67.908.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Juta Rupiah) di tambah Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyard Rupiah);-----

9. Bahwa agar supaya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sungguh - sungguh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka mohon Pengadilan menetapkan uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) apabila Tergugat I, II, III, IV, lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;----
10. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia mohon pengadilan dapat melaksanakan sita jaminan terhadap objek sengketa dimaksud;-----
11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti - bukti yang otentik menurut hukum maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBG tidak dapat di sangkal atau di bantah oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III maka mohon Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK);-----

I. DALAM PROVISI :-----

Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapapun juga untuk tidak melakukan tindakan apapun diatas tanah yang menjadi objek sengketa ini, termasuk juga melakukan kegiatan penjualan kepada Pihak lain dan meletakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa yang terletak di Jln. Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

- 2.1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2.2 Menyatakan Putusan dalam Provisi adalah sah dan berharga (Vaen Warde Verklaaerd);-----
- 2.3 Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang mewakili keret Irejij Mandacan masing - masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang menguasai sebidang tanah adat seluas \pm 250 HA yang terletak di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan batas - batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Misi Brawijaya;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jembatan Kwawi;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jembatan Anggrem;-----

Hal 5 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 Menyatakan sebagian dari Tanah Adat milik Para Penggugat secara khusus dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat adalah khusus mengenai sebidang tanah adat/Ulayat milik Para Penggugat seluas 11.318 m² yang terletak di Jln : Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Dengan batas - batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Taman Sepatu;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Milik Para Penggugat;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Brawijaya;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Siliwangi;-----

Yang di serobot, di kuasai, di dimanfaatkan oleh Tergugat I, II, dan oleh Tergugat IV dikeluarkan sertifikat HP Pertama seluas ± 11.318 M² dengan Nomor HP. No.155 Tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III dan apabila Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III mendapat alas hak dan atau bukti - bukti hak dari orang lain diatas Tanah Adat milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan Tergugat I dan Tergugat II telah membangun bangunan tanpa seijin dan persetujuan dari Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----

2.5 Menyatakan penerbitan sertifikat HP dengan Nomor 155 Tertanggal 27 April 2000 oleh Tergugat IV kepada Tergugat III adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sebab Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum jual beli, hibah atau dalam bentuk apapun kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk itu Sertifikat Hak Pakai Nomor 155 Tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku;-----

2.6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut dengan perincian sebagai berikut :-----

- o Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah 11.318 m² x harga/1 meter² Rp.6.000.000,- = Rp.67.908.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Juta Rupiah);-----
- o Pembayaran Sewa Tanah di Tafsirkan sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyard Rupiah) Sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III harus membayar kepada Para Penggugat uang sebesar Rp.97.908.0.00.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut Rp.67.908.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Milyard Sembilan Ratus

Hal 6 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delapan Juta Rupiah) di tambah Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyard Rupiah);-----
- 2.7 Menghukum dan atau memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengosongkan tanah adat milik Para Penggugat serta menyerahkan tanah adat dimaksud kepada Para Penggugat seperti keadaan semula dan kosong;-----
- 2.8 Menyatakan sita jaminan (CB) adalah sah dan berharga;-----
- 2.9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar uang paksa (Dwangsong) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per hari dan akan bertambah setiap hari di saat Tergugat I, II, III, IV lalai dalam membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;-----
- 2.10 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK);-----
- 2.11 Menghukum Tergugat I, II, III, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----

SUBSIDAR :-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Para Penggugat** datang menghadap Kuasanya yang bernama Markus Souissa, SH., Karel Sineri, SH., Kurnia, SH. dan Aprilia Souissa, SH. sedangkan pihak **Tergugat I** datang menghadap Kuasanya yang bernama Demianus Waney, S.H.,M.H., pihak **Tergugat II** tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, pihak **Tergugat III** datang menghadap Kuasanya yang bernama Umiyati Saleh, SH. dan Alwin Mychel Rambli, SH. dan untuk **Tergugat IV** datang menghadap Kuasanya yang bernama Yusuf Sesa, SH. dan Sudrajat A.R., S.ST.;-----

Menimbang, bahwa pihak **Tergugat II** tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat II, dan Tergugat II dianggap menyerahkan keputusan perkara ini kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai pasal 154 RBg., telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak di persidangan bahkan sesuai

Hal 7 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan melalui proses mediasi yang dipimpin oleh Bp. Alexander J. Tetelepta, S.H., selaku Hakim Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk. tanggal 25 Mei 2016, akan tetapi gagal sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Juni 2016 maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat membacakan gugatannya tertanggal 27 April 2016 dengan disertai perbaikan gugatannya tertanggal 03 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Pada halaman 2 Nomor 2 yang berbunyi "seluas \pm 11.318 M² dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Taman Sepatu;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat milik Para Penggugat;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Brawijaya;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Siliwangi;-----

Yang mana Tergugat III telah mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa alas hak yang sah dan telah menguasai tanah adat milik Para Penggugat dan oleh Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 155 tertanggal 27 April Tahun 2000 kepada Tergugat II;-----

Seharusnya berbunyi "Seluas \pm 5.813 M² dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Milik Para Penggugat;---
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat milik Para Penggugat;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Siliwangi;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut/Pelabuhan;-----

Yang mana Tergugat III telah mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa alas hak yang sah dan telah menguasai tanah adat milik Para Penggugat dan oleh Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tertanggal 27 April Tahun 2000 kepada Tergugat III;-----

2. Pada Halaman 3 Nomor 3 Baris ke-4 "Seluas \pm 11.318 M² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 155 tertanggal 27 April 2000" **seharusnya** berbunyi "Seluas \pm 5.813 M² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tertanggal 27 April 2000";-----



3. Pada Halaman 3 Nomor 6 Baris ke-3 "Sertifikat Hak Pakai Nomor 155 tertanggal 27 April 2000" **seharusnya** berbunyi "Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tertanggal 27 April 2000";-----
4. Pada Halaman 3 Nomor 6 Baris ke-3 "Sertifikat Hak Pakai Nomor 155 tertanggal 27 April 2000 dan Surat Ukur Tertanggal 13 Juli 1999 Nomor 01.07.13/1999 dengan luas 11.318 M²" **seharusnya** berbunyi "Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 dengan luas 5.813 M²";-----
5. Pada Halaman 4 Nomor 7 Baris ke-1 "Sertifikat Hak Pakai Nomor 155 tertanggal 27 April 2000 dan Surat Ukur tertanggal 13 Juli 1999 Nomor 01.07.13/1999 dengan luas 11.318 M²" **seharusnya** berbunyi "Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 seluas 5.813 M²";-----
6. Pada Halaman 4 Nomor 8 Baris ke-2 dan seterusnya berbunyi "Sertifikat Hak Pakai kepada Tergugat II dengan Nomor 155 tertanggal 27 April 2000 dan Tergugat II telah menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II maka menimbulkan kerugian yang sangat besar karena Para Penggugat tidak bisa lagi memanfaatkan tanah adat yang menjadi obyek sengketa tersebut, oleh sebab itu Tergugat I, Tergugat II harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas sebidang tanah obyek sengketa dengan rincian sebagai berikut :-----
 - Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah 11.318 M² x harga /1 meter² Rp.6.000.000,- = Rp.67.908.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Juta Rupiah);-----
 - Pembayaran Sewa Tanah ditafsirkan sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyard Rupiah);-----

Sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus membayar kepada Para Penggugat uang sebesar Rp.97.908.000.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp.67.908.000.000,- (Enam Puluh tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Juta Rupiah) di tambah Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyard Rupiah);-----

Seharusnya berbunyi "Sertifikat Hak Pakai seluas \pm 5.813 M² kepada Tergugat III dengan Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 dan Tergugat III telah menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I, II maka menimbulkan kerugian yang sangat besar karena Para Penggugat tidak bisa lagi memanfaatkan tanah adat yang menjadi obyek sengketa tersebut, oleh sebab itu Tergugat I, Tergugat II, III harus membayar ganti rugi kepada Para

Hal 9 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas sebidang tanah obyek sengketa dengan perincian sebagai berikut :-----

- Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah 5.813 M^2 x harga /1 meter² Rp.6.000.000,- = Rp.34.878.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyard Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);-----
- Pembayaran Sewa Tanah ditafsirkan sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyard Rupiah);-----

Sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III harus membayar kepada Para Penggugat uang sebesar Rp.64.878.000.000,- (Enam Puluh Empat Milyard Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut Rp.34.878.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyard Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) di tambah Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyard Rupiah);-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Pada Halaman 5 Nomor 2.4 berbunyi "Seluas 11.318 M^2 yang terletak di Jln Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Taman Sepatu;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat milik Para Penggugat;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Brawijaya;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Siliwangi;-----

Yang diserobot, dikuasai, dimanfaatkan oleh Tergugat I, II, III dan oleh Tergugat IV dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai Pertama seluas 11.318 M^2 dengan Nomor HP No.155 tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III dan apabila Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III";-----

Seharusnya berbunyi "Seluas 5.813 M^2 yang terletak di Jln Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Milik Para Penggugat;---
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat milik Para Penggugat;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Siliwangi;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut/Pelabuhan;-----

Yang diserobot, dikuasai, dimanfaatkan oleh Tergugat I, II, III dan oleh Tergugat IV dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai Pertama seluas $\pm 5.813 \text{ M}^2$

Hal 10 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III dan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV”;-----

2. Pada Halaman 6 Nomor 2.5 berbunyi “Menyatakan penerbitan Sertifikat HP dengan Nomor 155 tertanggal 27 April 2000 oleh Tergugat IV kepada Tergugat III adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sebab Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum jual beli, hibah atau dalam bentuk apapun kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk itu Sertifikat Hak Pakai Nomor 155 tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku”;-----

Seharusnya berbunyi “Menyatakan penerbitan Sertifikat HP dengan Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 oleh Tergugat IV kepada Tergugat III adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sebab Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum jual beli, hibah atau dalam bentuk apapun kepada Tergugat I, Tergugat II, III, untuk itu Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku”;-----

3. Pada Halaman 6 Nomor 2.6 berbunyi “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut dengan perincian sebagai berikut :-----

- Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah $5.813 \text{ M}^2 \times \text{harga} / 1 \text{ meter}^2 \text{ Rp.6.000.000,-} = \text{Rp.67.908.000.000,-}$ (Enam Puluh Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Juta Rupiah);-----
- Pembayaran Sewa Tanah ditafsirkan sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyard Rupiah);-----

Sehingga Tergugat I, Tergugat II harus membayar kepada Para Penggugat uang sebesar Rp.97.908.000.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut Rp.67.908.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Milyard Sembilan Ratus Delapan Juta Rupiah) di tambah Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyard Rupiah);--

Seharusnya berbunyi “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut dengan perincian sebagai berikut :-----

- Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah $5.913 \text{ M}^2 \times \text{harga} / 1 \text{ meter}^2 \text{ Rp.6.000.000,-} = \text{Rp.34.878.000.000,-}$ (Tiga Puluh Empat Milyard Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);-----
- Pembayaran Sewa Tanah ditafsirkan sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyard Rupiah);-----

Hal 11 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III harus membayar kepada Para Penggugat uang sebesar Rp.64.878.000.000,- (Enam Puluh Empat Milyard Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut Rp.34.878.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyard Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) di tambah Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyard Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dan perubahan gugatan Para Penggugat tersebut, pihak **Tergugat I** telah mengajukan **eksepsi/jawabannya** secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2016 yang pokoknya sebagai berikut :-----

I. **Pendahuluan** :-----

Pemerintah Provinsi Papua Barat (baik eksekutif maupun legislatif), dari sisi pemerintahan tidak sama sekali menyepelekan hak-hak adat atas hutan, laut dan tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat yang ada di atas Tanah Papua. Artinya bahwa dari sisi pemerintahan, pemerintahan Provinsi Papua Barat tetap menghormati dan menghargai, hal-hal mendasar sebagaimana prinsip-prinsip dasar dari Undang-Undang Pokok Agraria (UURI Nomor 5 Tahun 1960) yang kemudian diberlakukan secara unifikasi hukum di Indonesia khususnya di Tanah Papua (waktu itu disebut dengan Propinsi Irian Barat), akan tetapi setelah Tanah Papua dulu disebut Irian Barat masuk NKRI tanggal 1 Mei 1963 (Integrasi), maka secara otomatis diberlakukan unifikasi hukum di Tanah Papua (Irian Barat) setelah Irian Barat pertama kali mengikuti Pemilu Pertama kali Tahun 1971 setelah Integrasi. Oleh karena itu khususnya menyangkut "Hukum Agraria (atau Pertanahan), maka Negara Indonesia telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria di Propinsi Irian Barat, di dalam Pasal 3 PMDN ini mengatakan bahwa "Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 (LN Tahun 1961 Nomor 28) mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Peraturan ini dan dilaksanakan secara bertahap untuk pertama kali di Kota-Kota : 1. Jayapura, 2. Manokwari, 3. Fak-fak, 4. Sorong, 5. Merauke, dan 6. Biak;-----

Mencermati ketentuan tersebut di atas, maka pelaksanaan UUPA diberlakukan di Propinsi Irian Barat kemudian berubah menjadi nama lagi menjadi Irian Jaya (waktu itu belum ada pembagian wilayah Provinsi seperti sekarang ini), maka pada waktu itu Manokwari masih dalam wilayah Provinsi Irian Barat dan/atau Irian Jaya, sehingga pemberlakuan

Hal 12 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



PMDN (atau sering disebut Permendagri) tersebut tetap diberlakukan di Manokwari sehingga segala pendaftaran tanah waktu itu yang masih mengikuti hak-hak barat (pemerintah Hindia Belanda) seperti recht van opstal, recht van erfpacht, recht van eigendom kemudian dikonversikan ke dalam hak-hak atas tanah menurut UUPA (UURI No. 5 Tahun 1960) seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai, dan hak-hak lain menurut prinsip-prinsip Hukum Agraria Indonesia;-----

Yang dikuasai Tergugat II sesuai Obyek sengketa ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari dulu disebut dengan istilah Daerah Tingkat II Manokwari (UURI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah) dengan Hak Pakai, sebagaimana bukti yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari atau Tergugat II adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah, dengan peraturan ini dilimpahkan kepada Para Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah;-----

Terkait dengan Sertifikat Hak Pakai sebagaimana bukti surat yang dikuasai Tergugat II sesuai ketentuan PMDN Nomor 6 Tahun 1972 adalah kewenangan Gubernur sebagai Kepala Daerah untuk mengeluarkan keputusan mengenai "Permohonan pemberian Hak Pakai untuk dipergunakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 5 huruf b)";-----

Oleh karena itu, dari aspek penguasaan kepemilikan Hak Pakai atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Manokwari atau Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas adalah sangat berdasarkan prosedur hukum agraria (pertanahan) nasional Indonesia sehingga dari perspektif implementasi UU Pokok Agraria dan segenap perangkat peraturan pelaksanaan Sertifikat Hak Pakai memiliki kekuatan hukum yang sah berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----

II. **Dasar Penguasaan tanah** (lokasi kantor) :-----

2.1 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas pada bagian I Pendahuluan adalah menjadi terpenting dan memiliki keterpautan dengan kepemilikan hak atas tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari (dulu Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari) yang telah disertifikatkan dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tertanggal 27 April 2000. Dengan demikian kepemilikan hak atas tanah

Hal 13 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



tersebut adalah sah milik Pemerintah Kabupaten Manokwari demi hukum;-----

2.2 Pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat (dulu Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat) mendapat hak pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Manokwari sebagai pemilik hak atas tanah sebagaimana disebutkan di atas dalam rangka pelaksanaan awal berdirinya pemerintahan Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian maka Tergugat I (Gubernur Papua Barat) dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Mnk. merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan lokasi Kantor DPR Provinsi Papua Barat (dulu Irian Jaya Barat/IJB), sebab kesemuanya ini (kedua lembaga pemerintah ini) menggunakan lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Manokwari bersifat sementara sebagai Hak Pinjam Pakai saja. Peristilahan ini memberikan pemahaman hukum bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat I hanya bersifat sementara semata bukan menjadi hak milik maka yang sangat berkompeten dengan lokasi ini adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari;-----

Pendapat :-----

Bahwa penguasaan oleh Tergugat I (Gubernur Papua Barat) adalah sangat berdasar karena adanya pengalihan hak sementara dari Pemilik Tanah Pemerintah Kabupaten Manokwari kepada Gubernur Papua Barat integral dengan Eks Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. Dengan demikian pinjam pakai tersebut adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang mengikat karena pinjam pakai yang diberikan dari pemegang hak atas tanah yang sesungguhnya;-----

III. Materi Jawaban :-----

3.1 Formalitas atas Gugatan :-----

1. Bahwa gugatan pertama (sebelum perubahan) perihal : Perbuatan Melawan Hukum yang dibuat oleh Para Penggugat tertanggal 27 April 2016. Dan diterima oleh Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 04 Mei 2016 pada bagian Perdata;-----
Sidang terus berlangsung, dan di tengah proses berjalan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Markus Souissa, SH. bersama rekan-rekannya memandang bahwa ada beberapa kekeliruan, sehingga dilaporkan kepada Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa gugatan akan dilakukan perbaikan.

Hal 14 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Permohonan tersebut disetujui oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini;-----

2. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2016, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Perubahan Gugatan, dengan perihal Perbaikan gugatan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.;-----

Mencermati perbaikan gugatan atau lebih tepat dinamakan Perubahan Gugatan, sama sekali telah melenceng atau terjadi kekeliruan besar yang dilakukan oleh Para Penggugat khususnya Kuasa Hukumnya, sebab :-----

1. Perbaikan atau perubahan gugatan telah menyalahi atau bertentangan dengan kaedah atau azas atau prinsip-prinsip formalitas hukum acara perdata karena telah merubah seluruh pokok perkara atau posita gugatan atau perubahan gugatan tersebut telah merubah pokok perkara secara substansial sehingga berakibat merugikan kepentingan hukum Tergugat I atau Para Tergugat;-----

2. Dengan demikian maka perubahan gugatan patut ditolak seluruhnya oleh karena :-----

2.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 tertanggal 03 Desember 1974;-----

2.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 226 K/Sip/1973 tertanggal 27 November 1975;-----

3.2 Materiil Perkara :-----

- (1) Bahwa Tergugat I telah membaca dan mencermati pokok perkara baik di dalam gugatan maupun perubahan/perbaikan gugatan ternyata dalam kedua akta ini saling bertentangan satu sama lain sehingga patut dikwalifisir sebagai gugatan yang kurang jelas atau obscur libel;-----
- (2) Bahwa gugatan Para Penggugat telah tidak jelas karena sejauh manakah dan ukuran apakah yang dipakai untuk menjustifikasi bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Hal ini harus jelas sebab Tergugat I atau pihak Gubernur Papua Barat hanya melakukan transaksi hukum Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari bukan dengan Para Penggugat, sehingga jika lalu menuntut ganti rugi

Hal 15 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



kepada Tergugat I adalah keliaru besar (ini pendapat pihak DPR Provinsi Papua Barat);-----

(3) Bahwa seyogyanya Para Penggugat wajib memilah-milah perkara ini sehingga siapakah yang seharusnya memikul beban dan siapa yang tidak bukan lalu menuntut semuanya kepada Tergugat I atau Gubernur Papua Barat dan DPR Provinsi Papua Barat;-----

(4) Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya harus merincikan tentang sejauh mana tindakan atau perbuatan Tergugat I yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat. Dan oleh karena pokok gugatannya tidak bisa dirincikan secara berbobot maka dari sisi hukum acara perdata secara materiil selayaknya gugatan ini ditolak seluruhnya demi hukum;-----

IV. Permohonan Putusan :-----

Berdasarkan segenap uraian di atas, maka mohon Majelis Hakim dalam perkara ini memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena hukum;-----
2. Menyatakan hubungan transaksional antara Tergugat I dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari tentang Hak Pinjam Pakai dari sisi pemerintahan adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan tidak mengikat kepentingan Para Penggugat oleh karena hukum;-----
3. Membebaskan segala biaya perkara kepada Para Penggugat;-----
4. Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil untuk kepastian hukum dan keadilan sosial;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat III telah mengajukan jawabannya** secara tertulis pada tanggal 24 Agustus 2016 yang pokoknya sebagai berikut :-----

Terlebih dahulu Tergugat III menyatakan bahwa Tergugat III membantah semua pendapat, dalil, untutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatnya, kecuali apa yang diakui secara tegas;---

I. Dalam Eksepsi :-----

1. Penyebutan identitas Tergugat III bertentangan dengan undang-undang :-----
 - A. Dalam gugatannya, Para Penggugat menyebut "Pemda Tingkat II Manokwari beralamat di Jln. Drs. Esau Sesa Sowi Gunung Manokwari Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III";-----

Hal 16 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :-----

- Pasal 2 ayat (1), Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota;-----
- Pasal 2 ayat (2), Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan /atau Desa;-----
- Pasal 59 ayat (1), setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang disebut Kepala Daerah;-----
- Pasal 59 ayat (2), Kepala Daerah sebagaimana disebut pada ayat (1) untuk daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk daerah Kabupaten disebut Bupati dan untuk daerah Kota disebut Walikota;-----

C. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa penyebutan "Pemda tingkat II" bertentangan dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak sah;-----

2. Gugatan lewat waktu (verjaring) :-----

A. Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;-----

B. Bahwa tujuan pendaftaran tanah antara lain untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak

Hal 17 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ats suatu bidang tanah, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;-----

C. Bahwa Tergugat III telah mendaftarkan obyek sengketa kepada Kantor Pertanahan sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tanggal 27 April 2000 atas sebidang tanah seluas 5.813 M² yang terletak di Jl. Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari atas nama Pemerintah Kabupaten Manokwari;-----

D. Bahwa gugatan perkara a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 04 Mei 2016, dengan demikian keberatan yang diajukan Para Penggugat sudah 16 (enam belas) tahun kemudian, sejak Tergugat II secara nyata menguasai obyek sengketa dimaksud;-----

E. Bahwa demi kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat III maka gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (verjaring);---

3. Mengenai uitvoerbaar bij voorraad :-----

A. Bahwa Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2000 angka 4, memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :-----

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;-----

b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;-----

c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lai-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;-----

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Hal 18 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;-----
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;--
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht;-----
- B. Bahwa dalam posita gugatan, tidak terlihat adanya bukti surat yang menjadi dasar gugatan, bahkan materi gugatan perkara a quo tidak memenuhi salah satu pengecualian dalam SEMA di atas, sehingga cukup beralasan hukum permohonan Para Penggugat ini ditolak;-----
4. Mengenai dwangsom :-----
- A. Bahwa dwangsom berasal dari bahasa Belanda yang berarti uang paksa;-----
- B. Berlaku pada saat putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diminta dalam hasil putusan;-----
- C. Dasar hukum dwangsom adalah pasal 606a Rv yang mengatur bahwa, "sepanjang suatu Keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";-----
- D. Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1234 BW;-----
- E. Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perbuatan melawan hukum (PMH);-----
5. Mengenai ganti rugi materiil dan immaterial :-----
- A. Putuan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah / besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan

Hal 19 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim";-----

- B. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan tidak terlihat adanya bukti untuk menguatkan dalil bahwa Para Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp.64.878.000.000,- (enam puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);-----
- C. Bahwa selain itu Para Penggugat juga tidak dapat memberi bukti kerugian yang dialami tersebut akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat III;-----

II. DALAM PROVISI :-----

- A. Bahwa dalam provisi, Para Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;-----
- B. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 27/Pdt.G/2005/PN.MKS tanggal 28 Juli 2005 dalam pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa atas dua versi hukum tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa lembaga provisi dengan sita jaminan (CB) adalah figur hukum yang berbeda prinsipnya satu sama lain karena lembaga provisi pada hakekatnya adalah merupakan tuntutan sementara dan yang bersifat mendesak (hogdringend) dan bukan merupakan/menyangkut pokok perkara dan bertujuan untuk mencegah kerugian yang akan timbul bila perbuatan tersebut akan dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa sedangkan lembaga sita jaminan (Conservatoir Beslag) adalah bertujuan agar Tergugat tidak mengalihkan obyek sengketa pada pihak lain atau untuk menjamin gugatan Penggugat tidak illusoir (sia-sia) di kemudian hari apabila gugatannya dikabulkan;-----

- C. Bahwa perihal sita jaminan (conservatoir beslag) diatur dalam HIR/RBg., intisari dari ketentuan tersebut adalah :-----
- Harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;-----
 - Barang yang disita merupakan barang kepunyaan orang yang terkena disita;-----

Hal 20 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;-----
- Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;-----
- Sita conservator beslag dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;-----

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya Menyatakan bahwa conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidak dibenarkan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1984-I, hal.165);-----

- D. Bahwa permohonan Para Penggugat juga bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 50 huruf d, pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah;-----
- E. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sita jaminan yang diminta Para Penggugat dalam provisi sangat berbeda prinsipnya, lagipula permohonan Para Penggugat tersebut bertentangan dengan undang-undang sehingga sangat beralasan hukum permohonan tersebut ditolak;-----

III. DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1. Obyek sengketa adalah tanah Negara;-----
 - A. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan asset pemerintah Belanda yang diserahkan kepada Negara Republik Indonesia dan pertama kali dipergunakan sebagai Kantor Pepera sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat mengklaim bahwa obyek sengketa tersebut adlah miliknya;-----

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- 1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;-----

II. DALAM PROVISI :-----

- 1. Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :-----

Hal 21 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;-----

SUBSIDAIR :-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat IV telah mengajukan jawabannya** secara tertulis pada tertanggal 05 Agustus 2016 yang diterima dipersidangan tanggal 24 Agustus 2016, yang pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Eksepsi Absolut tentang Kewenangan Mengadili :-----

- a. Bahwa Kantor Pertanahan adalah suatu Lembaga Pemerintah yang tugasnya antara lain melakukan pencatatan, pendaftaran, pemberian maupun perubahan hak atas tanah yang merupakan tindakan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam ketentuan Pasal 50 UU Nomor 8 Tahun 2004 beserta penjelasannya, karena perbuatan hukum Tergugat IV dalam hal ini sudah termasuk ruang lingkup peradilan khusus yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- b. Bahwa perbuatan hukum Kantor Pertanahan terhadap obyek sengketa adalah melakukan proses pensertifikatan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah jo PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, bahwa syarat dan prosedur perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat IV telah memenuhi ketentuan tersebut sehingga tidaklah layak apabila Pengadilan Negeri Manokwari memeriksa keabsahan prosedural terhadap obyek sengketa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 angka 3 dan 4 jo Pasal 2 huruf 'a' UU Nomor 5 Tahun 1986. Bahwa perbuatan hukum Tergugat IV, sama sekali bukan merupakan perbuatan hukum perdata sehingga tidaklah layak Tergugat III menjadi pihak Tergugat IV dalam perkara ini;-----

2. Gugatan Kurang Pihak :-----

Hal 22 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



- a. Bahwa dalam posita yang harus bertanggungjawab adalah
Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang Tergugat IV sampaikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini;-----
2. Bahwa karena yang dikemukakan kesalahan pihak lain yang dilimpahkan kepada Tergugat IV dalam perkara ini maka Tergugat IV tidak layak untuk menjawab gugatan ini;-----
3. Bahwa yang disampaikan Penggugat dalam perkara ini adalah perkara yang baik obyek maupun subyek, maka dengan tegas dalil gugatan tersebut dinyatakan ditolak;-----
4. Bahwa adapun dalil-dalil lain yang tidak secara tegas dijawab oleh Tergugat IV menurut Tergugat IV tidak layak ditanggapi maupun dijawab karena tidak terdapat relevansi terhadap pokok perkara terutama terhadap Tergugat IV;-----

III. DALAM EKSEPSI :-----

- a. Menerima eksepsi Tergugat IV sebagai Eksepsi yang baik dan berlandaskan hukum;-----
- b. Menyatakan Tergugat IV dikeluarkan dari pihak dalam perkara ini;-----
- c. Menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Manokwari tidak berwenang memeriksa Tergugat IV dalam perkara ini;-----
- d. Menyatakan bahwa gugatan ini salah pihak;-----
- e. Menolak gugatan ini atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

IV. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat IV sebagai dalil yang beralasan hukum;-----
2. Menyatakan Tergugat IV bukan pihak yang bersalah dalam perkara ini;-----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
4. Membebaskan seluruh biaya timbul dalam perkara ini menjadi beban tanggung jawab dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV, pihak Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya secara tertulis tertanggal 07 September 2016, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I menanggapi dalam duplik secara tertulis tertanggal 21 September 2016, pihak Tergugat III menanggapi dalam duplik secara tertulis tertanggal 14

Hal 23 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



September 2016, dan pihak Tergugat IV menanggapi dalam duplik secara tertulis tertanggal 21 September 2016;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV ada memuat eksepsi namun oleh karena eksepsi tersebut bukan menyangkut kompetensi absolut atau relatif, maka eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (vide Pasal 162 RBg.);-----

Menimbang, bahwa khusus dalam jawaban Tergugat IV tertanggal 24 Agustus 2016 pada bagian Eksepsi angka 1 ada memuat eksepsi mengenai kewenangan absolut maka Majelis telah mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk. tertanggal 5 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi menolak eksepsi Tergugat IV tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili perkara perdata di bawah Register Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.10, bukti surat tersebut masing-masing telah dinazegeleen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Daftar Silsilah Keluarga Mandacan, Meidodga dan Dowansiba sebagai Ahli Waris leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby sebagai keturunan ke-5 dan ke-6 Para Pengugat tertanggal 9 Juli 2016, ditandatangani oleh Yuli Mandacan dan Hasani Mandacan (Para Penggugat), disaksikan oleh Alexander Mandacan dan Yulius Rumander, dan diketahui/disetujui kebenaran silsilah oleh Samuel Mandacan sebagai Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Turunan Barendz Mandatjan dan Keliopas Meidodga sebagai Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Keturunan Irogi Meidodga, diberi tanda P.1 (Sesuai Aslinya);-----
2. Fotokopi Peta Tata Batas Area Tanah Kantor Gubernur PB, DPRD PB dan TK Pertiwi Manokwari, Papua Barat, diberi tanda P.2 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
3. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 155 seluas 11.138 M2 Surat Ukur No.01.07.13/1999 tanggal 13 Juli 1999, an. Pemerintah Tingkat II Manokwari, diberi tanda P.3 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
4. Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Tanah Adat Gedung/Kantor Gubernur, DPR PB dan TK Pertiwi VI Provinsi Papua Barat tertanggal 19 Mei 2014, ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, yang dibuat dan

Hal 24 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hasani Mandacan dan Herman Dowansiba selaku Pemilik Hak Ulayat, diketahui Barnabas Mandacan selaku Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai Provinsi Papua Barat, Bpk. Keliopas Meidodga selaku Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak, disetujui oleh Bpk. Yermias Mandacan, S.Sos selaku Lurah Manokwari Timur, diberi tanda P.4 (Sesuai Aslinya);-----

5. Fotokopi Surat Pembayaran Hak Ulayat Tanah Adat tertanggal 17 Februari 2015, ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, ditandatangani oleh Keempat Marga Pelilik Hak Ulayat Tanah Adat, Hasani Mandacan selaku Keluarga Mandacan, Herman DOWansiba selaku Keluarga Dowansiba, Soleman Meidodga selaku Keluarga Leidodga dan Yermias Saroi dari Keluarga Saroi, diketahui oleh Bpk. Keliopas Meidodga dan Bpk. Samuel Mandacan dan Bpk. Barnabas Mandacan selaku Ketiga Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak, diberi tanda P.5 (Sesuai Aslinya);-----
6. Fotokopi Surat Pernyataan dan Penegasan tertanggal 16 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Samuel Mandacan, Bapak Dominggus Mandacan, dan Bapak Keliopas Meidodga selaku Ketiga Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak, diketahui oleh Barnabas Mandacan selaku Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay Kepala Burung, Provinsi Papua Barat, diberi tanda P.6 (Sesuai Aslinya);-----
7. Fotokopi Surat Pengakuan Batas Hak Tanah Adat tertanggal 18 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Petrus Mandacan, Yulius Rumander dan Yermias Mandacan, diberi tanda P.7 (Sesuai Aslinya);-----
8. Fotokopi Surat Pernyataan Sikap dari Forum Komunikasi Masyarakat Adat Arfak Tiga Marga (Mandacan, Meidotga dan Dowansiba) Kabupaten Manokwari tertanggal 11 Desember 2015, yang ditujukan kepada Bupati Manokwari, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasani Mandacan, Yuli Mandacan dan Timotius Mandacan, diberi tanda P.8 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
9. Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Adat Arfak Pemilik Tanah Eks Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari Tanah Adat tertanggal 4 Juni 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasani Mandacan dan Yuli Mandacan selaku Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Tanah Adat Eks Kantor Gubernur Papua Barat, diketahui oleh Bpk. Keliopas Meidodga, Bpk. Samuel Mandacan dan Bpk. Dominggus Mandacan, selaku Ketiga Kepala Suku Pedalaman Arfak, dan diketahui pula oleh Bpk. Barnabas Mandacan

Hal 25 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay Kepala Burung Provinsi Papua Barat, diberi tanda P.9 (Sesuai Aslinya);-----

10. Fotokopi Surat Perihal Mediasi Perkara Gugatan Kantor Gubernur dan DPR Papua Barat tertanggal 1 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Demas Paulus Mandacan, S.Sos.M.Ec.Dev. selaku Bupati Manokwari, diberi tanda P.10 (Sesuai Aslinya);-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan Saksi yakni 1.Alexander Mandacan, 2.Yulius Rumander, 3.Oktovina Meidodga, 4.Keliopas Meidodga, 5.Yafet Valenthinus, 6.Daud Dowansiba, dan 7.Marthen Meidodga yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi **ALEXANDER MANDACAN** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga kandung, hanya hubungan kekerabatan;-----
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Siliwangi, Kabupaten Manokwari yaitu Gedung DPRD Propinsi Papua Barat yang dulunya adalah gedung sarina/gedung Pepera, dan di seberang jalannya ada bekas Kantor Bupati lama, kemudian digunakan sebagai Gedung Kantor Gubernur Papua Barat, dan saat ini digunakan untuk perkantoran oleh Pemerintah Propinsi Papua Barat;-----
- Bahwa tanah sengketa perkantoran Gedung DPRD Provinsi Papua Barat berbatasan dengan Jl Siliwangi, Pelabuhan Manokwari, Hotel Mangga/kali kecil dan Laut, namun Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;-----
- Bahwa tanah perkantoran Gubernur Provinsi Papua Barat berbatasan dengan Jl Siliwangi, Jl Kotaraja, Jl. Brawijaya dan Taman Sepatu, namun Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi adalah orang asli suku Arfak/Meyah yang lahir dan tinggal di Manokwari;-----
- Bahwa Saksi sering melewati tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa Saksi kenal orang tua Penggugat I Yuli Mandacan yakni bernama Samuel Mandacan punya 2 orang anak masing-masing Yuli Mandacan dan Daniel Mandacan;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pengugat II Hasani Mandacan yakni Bermend Ullo dan Ema Mandacan;-----
- Bahwa waktu semasa hidupnya, tempat tinggal Samuel Mandacan berpindah-pindah yaitu di daerah Korem Brawijaya, daerah Misi, kampung Ambon Atas, Manokwari di sekitar tanah sengketa;-----

Hal 26 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tanah Gedung DPRD Provinsi Papua Barat, dahulu sudah ada bangunan yaitu Gedung Sarina/ tempat rapat;-----
- Bahwa tanah sengketa yang diatasnya berdiri perkantoran Gubernur Provinsi Papua Barat dan DPRD Provinsi Papua Barat, statusnya adalah masih tanah masyarakat adat Suku Pedalaman Arfak sampai sekarang ini;-----
- Bahwa atas tanah sengketa tersebut sejak jaman Belanda sampai sekarang, tidak pernah ada surat pelepasan adat dari kepala Suku Besar Pedalaman Arfak ke Pemerintah ataupun ke pihak manapun juga;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sejak turun temurun adalah Suku Besar Pedalaman Arfak, antara lain untuk hidup, berburu, dan berkebun;-----
- Bahwa ada bukti sejarah di atas tanah sengketa ada maka nenek moyang turunan Icirc Yah/Auodu lby;-----
- Bahwa Para Penggugat adalah keturunan Suku Besar Arfak yang berhak atas penguasaan tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P.1 mengenai Silsilah Keluarga Keturunan Icirc Yah/Auodu lby yang turun sampai ke Para Penggugat;--
- Bahwa Saksi juga keturunan masyarakat adat Suku Arfak yang mendapat hak turun temurun tanah adat yang berbeda dengan Para Penggugat yaitu Saksi menguasai dari daerah Makalew, sampai di Reremi, Manokwari;-----

Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi **YULIUS RUMANDER** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi dibesarkan di Manokwari dan sejak lama sudah tinggal di Manokwari;-----
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Siliwangi, Kabupaten Manokwari yaitu Gedung DPRD Propinsi Papua Barat yang dulunya adalah gedung sarina/gedung Pepera, dan di seberang jalannya ada bekas Kantor Bupati lama, kemudian digunakan sebagai Gedung Kantor Gubernur Papua Barat, dan saat ini digunakan untuk perkantoran oleh Pemerintah Propinsi Papua Barat;-----

Hal 27 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkantoran Gubernur Provinsi Papua Barat berbatasan dengan Jl Siliwangi, Jl Kotaraja, Jl. Brawijaya dan Taman Sepatu, namun Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;-----
- Bahwa tanah sengketa perkantoran Gedung DPRD Provinsi Papua Barat berbatasan dengan Jl Siliwangi, Pelabuhan Manokwari, Hotel Mangga/kali kecil dan Laut, namun Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;-----
- Bahwa Suku Besar Meyah/Arfak terdiri dari marga Maidodga, Dowansiba dan Mandacan;-----
- Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tanah adat atas tanah sengketa perkantoran Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa tanah adat milik Para Penggugat dari perbatasan Kwawi Pasir Putih sampai Misi Brawijaya, Manokwari;-----
- Bahwa atas tanah sengketa tersebut sejak jaman Belanda sampai sekarang, tidak pernah ada pelepasan adat atau pengalihan dalam bentuk apapun dari kepala Suku Besar Pedalaman Arfak ke Pemerintah ataupun ke pihak manapun juga;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sejak turun temurun adalah Suku Besar Pedalaman Arfak/Meyah, antara lain untuk hidup, berburu, dan berkebun;-----
- Bahwa Saksi berasal dari Suku Doreri yang menguasai tanah adat berbatasan dengan milik Para Penggugat, di bagian Kwawi, Pasir Putih Manokwari;-----

Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. Saksi **OKTOVINA MEIDODGA** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga kandung, hanya hubungan kekerabatan;-----
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Siliwangi, Kabupaten Manokwari yaitu Gedung DPRD Propinsi Papua Barat yang dulunya adalah gedung sarina/gedung Pepera, dan di seberang jalannya ada bekas Kantor Bupati lama, kemudian digunakan sebagai Gedung Kantor Gubernur Papua Barat, dan saat ini digunakan untuk perkantoran oleh Pemerintah Propinsi Papua Barat;-----
- Bahwa tanah sengketa perkantoran Gedung DPRD Provinsi Papua Barat berbatasan dengan Jl Siliwangi, Pelabuhan Manokwari, Hotel Mangga/kali kecil dan Laut, namun Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;-----

Hal 28 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkantoran Gubernur Provinsi Papua Barat berbatasan dengan Jl Siliwangi, Jl Kotaraja, Jl. Brawijaya dan Taman Sepatu, namun Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi adalah orang asli suku Arfak/Meyah, yang lahir dan tinggal di Manokwari;-----
- Bahwa Saksi sering melewati tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari orangtua Saksi dan kakek Saksi bahwa, waktu semasa hidupnya, moyang Icirc Yah bertempat tinggal berpindah-pindah yaitu di daerah Korem Brawijaya, daerah Misi, kampung Ambon Atas, Manokwari di sekitar tanah sengketa;-----
- Bahwa Para Penggugat adalah keturunan ke lima dan ke enam dari moyang Icirc Yah dan Auodu Iby;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sejak turun temurun adalah Suku Besar Pedalaman Arfak turunan Icirc Yah, yang menjadi hak waris adat dari Para Penggugat;-----
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P.1 mengenai Silsilah Keluarga Keturunan IcircYah/Auodu Iby yang turun sampai ke Para Penggugat;--
- Bahwa Saksi tahu dulu itu ada Kuburan (makam) moyang dari Para Penggugat di lokasi tanah sengketa sekarang berdiri kantor Gubernur Papua Barat;-----
- Bahwa tanah yang diatasnya berdiri perkantoran Gubernur Provinsi Papua Barat dan DPRD Provinsi Papua Barat, dahulunya satu hamparan tanah hanya dipisahkan jalan setapak dan sekarang menjadi Jalan siliwangi;-----
- Bahwa status tanah sengketa tersebut adalah masih tanah adat Suku Pedalaman Arfak sampai sekarang ini dan tidak ada surat pelepasan dari kepala Suku Besar Pedalaman Arfak ke Pemerintah ataupun ke pihak manapun juga;-----
- Bahwa kepala suku pedalaman Arfak di daerah Manokwari ada 3 (tiga) kepala suku besar yaitu : Lodowik Mandacan, Barens Mandacan, Irohim Maidodga;-----

Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

4 Saksi **KELIOPAS MEIDODGA** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga kandung, hanya hubungan kekerabatan;-----
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Siliwangi, Kabupaten Manokwari yaitu Gedung DPRD Propinsi Papua Barat yang dulunya adalah gedung

Hal 29 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarina/gedung Pepera, dan di seberang jalannya ada bekas Kantor Bupati lama, kemudian digunakan sebagai Gedung Kantor Gubernur Papua Barat, dan saat ini digunakan untuk perkantoran oleh Pemerintah Propinsi Papua Barat;-----

- Bahwa tanah perkantoran Gubernur Provinsi Papua Barat berbatasan dengan Jl Siliwangi, Jl Kotaraja, Jl. Brawijaya dan Taman Sepatu, namun Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;-----
- Bahwa tanah sengketa perkantoran Gedung DPRD Provinsi Papua Barat berbatasan dengan Jl Siliwangi, Pelabuhan Manokwari, Hotel Mangga/kali kecil dan Laut, namun Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi sebagai salah satu dari Ketiga Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak dari turunan Meidodga, yang merupakan salah satu turunan dari moyang Icirc Yah;-----
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P.1 mengenai Silsilah Keluarga Keturunan Icirc Yah/Auodu Iby yang turun sampai ke Para Penggugat;--
- Bahwa moyang Icirc Yah meninggalkan tanah adat berbatasan dari jembatan Anggrem, Kali Putih, Misi Brawijaya sampai batas Kwawi, Pasir Putih, yang turun menjadi bagian waris dari Para Penggugat, sedangkan bagian turunan Saksi marga Meidodga adalah dari Kwawi sampai ke Pasir Putih;-----
- Bahwa tanah sengketa yang diatasnya berdiri perkantoran Gubernur Provinsi Papua Barat dan tanah sengketa yang diatasnya berdiri Gedung DPRD Provinsi Papua Barat adalah menjadi bagian waris adat dari Para Penggugat;-----
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti Surat P.6 dan P.9 yang **dibuat dan ditandatangani** oleh Bapak Samuel Mandacan, Bapak Dominggus Mandacan, dan Bapak Keliopas Meidodga/Saksi **masing-masing sebagai Ketiga Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak**, diketahui oleh Barnabas Mandacan selaku **Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay Kepala Burung, Provinsi Papua Barat**, yang menyatakan bahwa ketiga Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak menyatakan dengan tegas bahwa keseluruhan tanah adat yang terletak di Jalan Siliwangi Manokwari Papua Barat dengan batas-batas : Bagian Barat dengan Jalan Kota Raja, Bagian Timur dengan Taman Sepatu Manokwari, Bagian Utara dengan Jalan Brawijaya dan Bagian Selatan dengan Jalan Siliwangi, dengan luas tanah tersebut bila kembali maka luasnya melebihi ukuran dalam sertifikat, yang telah digunakan pada zaman Hindia Belanda untuk mendirikan Kantor HPB (Kantor

Hal 30 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Hindia Belanda) selanjutnya dipakai pada saat peralihan Pemerintahan Belanda ke Pemerintahan Republik Indonesia setelah itu dipakai oleh Daerah Tingkat II Kabupaten Manokwari yang dirubah menjadi Pemerintah Kabupaten Manokwari lalu direnovasi dan dipinjamkaikan kepada Pemerintah Irian Jaya (Pemerintah Provinsi Papua Barat) dan status Tanah Adat atau lokasi tersebut belum pernah dilepas (belum ada surat pelepasan adat) kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari atau Pemerintah Provinsi Papua Barat dan/atau kepada pihak manapun sehingga status tanah tersebut masih dalam domine atau kekuasaan hak mutlak Masyarakat Adat Suku Besar Pedalaman Arfak Kabupaten Manokwari, khususnya adalah tanah warisan sah milik Para Penggugat yaitu tanah warisan keturunan Icirc Yah dan Auodu lby seluas ± 250 Ha yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa adalah tanah milik sah ahli waris Para Penggugat di zaman dahulu sehingga wajib diakui dan dihormati secara turun temurun oleh pihak manapun yang mendiami di atas Tanah Adat Pedalaman Arfak;-----

- Bahwa bila ada pelepasan tanah adat Suku Pedalaman Arfak haruslah diketahui oleh Ketiga Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak, sebab sebelumnya akan diperiksa terlebih dahulu hal kepemilikannya dan batas tanah adat tersebut;-----
- Bahwa dari masyarakat adat Arfak turunan Icirc Yah pernah melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Manokwari yang dilaksanakan di rumah Barnabas Mandacan sebanyak 8 (delapan) kali untuk membahas masalah ganti rugi tanah adat atas tanah sengketa namun dari pemerintah daerah Kabupaten Manokwari tidak pernah hadir;-----

Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

5. Saksi **YAFET VALENTINUS** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Siliwangi, Kabupaten Manokwari yaitu Gedung DPRD Propinsi Papua Barat yang dulunya adalah gedung sarina/gedung Pepera, dan di seberang jalannya ada bekas Kantor Bupati lama, kemudian digunakan sebagai Gedung Kantor Gubernur

Hal 31 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papua Barat, dan saat ini digunakan untuk perkantoran oleh Pemerintah Propinsi Papua Barat;-----
- Bahwa tanah perkantoran Gubernur Provinsi Papua Barat berbatasan dengan Jl Siliwangi, Jl Kotaraja, Jl. Brawijaya dan Taman Sepatu, namun Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;-----
 - Bahwa tanah sengketa perkantoran Gedung DPRD Provinsi Papua Barat berbatasan dengan Jl Siliwangi, Pelabuhan Manokwari, Hotel Mangga/kali kecil dan Laut, namun Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;-----
 - Bahwa Saksi di Manokwari sejak Tahun 2000-an;-----
 - Bahwa pada tanggal 8 September 2014, Saksi pernah dimintai bantuan oleh Hasani Mandacan (Penggugat II) untuk membuat surat ganti rugi tanah sengketa Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat;-----
 - Bahwa surat tersebut selain ditandatangani oleh Para Penggugat juga ditandatangani oleh 3 kepala suku besar Arfak Kabupaten Manokwari;--
 - Bahwa ketika di Kantor Gubernur, terjadi pertemuan antara Kepala Biro Pemerintahan Bpk. Sroyer, Sekda Bpk Nataniel Mandacan, dan masyarakat adat diwakili oleh Hasani Mandacan (Penggugat II), ada kesepakatan lisan untuk memberikan gantirugi tanah sengketa kantor Gubernur Provinsi Papua Barat di Jl Siliwangi, Manokwari, sempat diberikan panjar pembayaran namun belum disepakati nilai ganti ruginya;-----
 - Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015, Saksi dan Para Penggugat bertemu Bpk Sekda disampaikan bahwa dana ganti rugi tanah sengketa sudah ada namun pihak Provinsi belum ada dasar hukum pembayaran, dan agar dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari karena masih asset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari;-----
 - Bahwa pada tanggal 15 atau 17 Mei 2015, menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari menyatakan tidak dapat dibayar ganti rugi tanah sengketa karena sudah bersertifikat atas nama Pemda Kabupaten Manokwari;-----
 - Bahwa masyarakat adat pernah dikasi panjar pembayaran ganti rugi tanah adat perkantoran Gubernur Provinsi Papua Barat, pada saat natal tahun 2014 tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Hasani Mandacan (Penggugat II), dan dibuat kwitansi tertanggal 22 Desember 2014 yang berbunyi pembayaran ganti rugi, seharusnya yang dimaksud adalah pembayaran panjar ganti rugi;-----

Hal 32 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015, pada saat isteri dari Hasani Mandacan (Penggugat II) meninggal, Hasani Mandacan (Penggugat II) ada menerima bantuan sebesar Rp.30.000.000,00 dari pihak Provinsi Papua Barat;-----
- Bahwa Saksi melakukan wawancara dengan berbagai pihak, bahwa tanah sengketa yang berdiri perkantoran Gubernur Provinsi Papua Barat, dan tanah dimana berdiri Kantor DPRD Provinsi Papua Barat adalah milik Para Penggugat keturunan dari Icirc Yah;-----

Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

6. Saksi **DAUD DOWANSIBA** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga kandung hanya hubungan kekerabatan keturunan suku arfak;-----
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Siliwangi, Kabupaten Manokwari yaitu Gedung DPRD Propinsi Papua Barat yang dulunya adalah gedung sarina/gedung Pepera, dan di seberang jalannya ada bekas Kantor Bupati lama, kemudian digunakan sebagai Gedung Kantor Gubernur Papua Barat, dan saat ini digunakan untuk perkantoran oleh Pemerintah Propinsi Papua Barat;-----
- Bahwa tanah perkantoran Gubernur Provinsi Papua Barat berbatasan dengan Jl Siliwangi, Jl Kotaraja, Jl. Brawijaya dan Taman Sepatu, namun Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;-----
- Bahwa tanah sengketa perkantoran Gedung DPRD Provinsi Papua Barat berbatasan dengan Jl Siliwangi, Pelabuhan Manokwari, Hotel Mangga/kali woroum dan Laut, namun Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi mendengar dari penuturan orang tua Saksi bahwa tanah kantor gubernur dan kantor DPRD Provinsi Papua Barat adalah berasal dari tanah adat/ulayat turunan Icirc Yah;-----
- Bahwa Saksi mendengar dari penuturan orang tua Saksi, bahwa moyang Icirc Yah tersebut telah mempunyai 3 orang anak, 2 laki- laki dan 1 perempuan;-----
- Bahwa Para Penggugat adalah Keturunan ke 5 dan ke 6 dari leluhur Icirc Yah;-----
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P.1 mengenai Silsilah Keluarga Keturunan Icirc Yah/Auodu Iby yang turun sampai ke Para Penggugat;--

Hal 33 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas dari moyang dari para Penggugat yaitu dari Anggrem terus sampai di Brawijaya (Misi) dan jembatan kwawi sedangkan lewat dari jembatan kwawi ke pasir putih adalah hak adat keluarga Maidodga;-----
- Bahwa status tanah sengketa kantor DPRD Provinsi Papua Barat tersebut adalah masih tanah adat Suku Pedalaman Arfak yang menjadi hak Para Penggugat sampai sekarang ini dan tidak ada surat pelepasan dari kepala Suku Besar Pedalaman Arfak ke Pemerintah ataupun ke pihak manapun juga;-----
- Bahwa pernah ada pertemuan masyarakat dengan pemerintah propinsi dan Kabupaten Manokwari mengenai tanah sengketa tersebut namun dari pemerintah tidak hadir;-----

Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

7. Saksi **MARTHEN MEIDODGA** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga kandung hanya hubungan kekerabatan keturunan suku arfak;-----
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan Siliwangi, Kabupaten Manokwari yaitu Gedung DPRD Propinsi Papua Barat yang dulunya adalah gedung sarina/gedung Pepera, dan di seberang jalannya ada bekas Kantor Bupati lama, kemudian digunakan sebagai Gedung Kantor Gubernur Papua Barat, dan saat ini digunakan untuk perkantoran oleh Pemerintah Propinsi Papua Barat;-----
- Bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah adat milik moyang dari Para Penggugat yang bernama Icirc Yah dan Keret Irejij moyang Icirc Yah;---
- Bahwa Saksi tahu batas-batas hak ulayat dari moyang tersebut yaitu dari Borobudur (kali Indoki) sampai dengan jembatan Kwawi sedangkan ke arah pasir putih adalah tanah adat milik Keluarga Maidodga;-----
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena diceritakan turun temurun, Saksi dengan dari orangtua Saksi bernama Yan Meidodga, dan Saksi pernah tinggal bersama Isra Ijij di Kampung Selam (sekarang Kotaraja), namun isra ijij menyingkir ke gunung-gunung di daerah pasir putih karena kedatangan pihak Belanda yang menguasai tanah sengketa;-----
- Bahwa setahu Saksi, Yuli Mandacan tidak ada saudara kandung sedangkan Hasani Mandacan ada saudara perempuan namun sudah meninggal;-----

Hal 34 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P.1 mengenai Silsilah Keluarga Keturunan Icirc Yah/Auodu lby yang turun sampai ke Para Penggugat;--
- Bahwa tanah kantor Gubernur dan DPRD Propinsi Papua barat, dulunya satu hamparan tanah/tidak ada pembagian antara Gubernur dan DPRD Prop. Papua Barat, sekarang dipisahkan Jl. Siliwangi;-----
- Bahwa status tanah sengketa kantor Gubernur Provinsi Papua Barat tersebut adalah masih tanah adat Suku Pedalaman Arfak yang menjadi hak Para Penggugat sampai sekarang ini dan belum ada surat pelepasan hak dari Para Penggugat ke Pemerintah ataupun ke pihak manapun juga;-----

Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I tidak mengajukan bukti-bukti surat, hanya mengajukan 1 (satu) orang Saksi yakni 1. Alfata Moch. Chodin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di bagian Sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat sejak tahun 2004 sampai dengan 2016;-----
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai posisi lokasi Kantor DPRD Provinsi Papua Barat sedangkan untuk hal-hal lain Saksi tidak tahu;-
- Bahwa Saksi tinggal di Manokwari sejak tahun 1975 sehingga sejak itulah Saksi tahu lokasi tanah Kantor DPRD Provinsi Papua Barat yang disengketakan dalam perkara ini;-----
- Bahwa Kantor DPRD Provinsi Papua Barat terletak di Jl. Siliwangi. Manokwari dengan batas-batas Utara berbatasan dengan TK Pertiwi/Pelabuhan, Timur berbatasan dengan Jl. Siliwangi, Selatan berbatasan dengan Hotel Mangga, dan Barat berbatasan dengan Laut Manokwari;-----
- Bahwa Kantor DPRD Provinsi Papua Barat terdiri dari 2 (dua) gedung utama, dan gedung di bagian belakang sebagai gedung Sekretariat Dewan dibangun diatas timbunan (eklamasi pantai) pada tahun 2007-2008, jadi bukan tanah daratan;-----
- Bahwa ditimbun dari pinggir pantai sampai ke laut sepanjang 15 meter dan lebarnya kurang lebih 100 meter menjurus kea rah Pelabuhan Laut Manokwari;-----

Hal 35 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gedung utama sebagai ruang sidang DPRD sejak dahulu adalah tanah daratan, dahulu sebelumnya dipakai sebagai gedung Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) milik Pemda Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa masyarakat adat Suku Arfak sering datang ke Kantor DPRD Provinsi Papua Barat menemui Ketua DPRD Provinsi menuntut hak ganti rugi tanah adat namun mereka kecewa karena belum dipenuhi ganti rugi hak tanah adatnya;-----

Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan benar, sedangkan Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III mengajukan bukti-bukti surat, bukti surat tersebut masing-masing telah dinazegaleen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Surat Permohonan Hak Pakai (Selama dipergunakan) Drs. Hans Kambu an. PEMDA Tk. II Manokwari tertanggal 27 September 1999 kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya di Jayapura, diberi tanda T.III.1 (Fotokopi dari fotokopi);-----
2. Fotokopi Surat Permohonan Hak Pakai (Selama dipergunakan) Drs. Hans Kambu an. PEMDA Tk. II Manokwari tertanggal 5 April 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hans Kambu selaku Sekwilda Kabupaten Manokwari, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya di Jayapura, atas tanah yang terletak di Jl. Siliwangi, Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari seluas 5.813 M2 dengan batas-batas Utara : Jl. Siliwangi, Timur : 811/1986, Selatan : Laut dan Barat : HPL.01, status tanah Tanah Negara dengan jenis tanah Tanah Jasa, dikuasai Pemohon, dipergunakan untuk bangunan gedung, diberi tanda T.III.2 (Fotokopi dari fotokopi);-----
3. Fotokopi Surat Permohonan Hak Pakai (Selama dipergunakan) Drs. Hans Kambu an. PEMDA Tk. II Manokwari tertanggal 27 September 1999 dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Tanah tersebut, kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya di Jayapura, untuk memohon sebidang tanah dengan hak pakai seluas 5.813 M² sebagaimana Gambar Situasi/Peta Situasi tanggal 13 Juli 1999 Nomor 01.07.12/1999, tanah yang dimohon sebagai tanah Negara, yang jatuh ketangan Pemohon karena Surat Pernyataan, diberi tanda T.III.3 (Fotokopi dari fotokopi);-----
4. Fotokopi Surat Ukur Nomor 01.07.12/1999 tanggal 13 Juli 1999 atas sebidang tanah di Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari,

Hal 36 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari, Propinsi Irian Jaya, diberi tanda T.III.4 (Fotokopi dari fotokopi);-----

5. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 593/1239 tertanggal 29 September 1999 ang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hans Kambu selaku Sekwilda Kabupaten Manokwari, yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Propinsi Irian Jaya, lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 01.07/12/1999 tanggal 13 Juli 1999 saat ini tercatat sebagai asset Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari dikuasai sejak tahun 1960, dan tidak dalam sengketa/permasalahan dengan pihak lain, diberi tanda T.III.5 (Fotokopi dari fotokopi);-----
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor BPN 117-530.2-81-2000 tanggal 14 Februari 2000 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari Atas Tanah di Kabupaten Manokwari Propinsi Irian Jaya atas sebidang tanah seluar 5.813 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 Juli 1999 Nomor 01.07.12/1999 terletak di Kelurahan Andai, Kecamatan Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Propinsi Irian Jaya, diberi tanda T.III.6 (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 155 seluas 11.318 M² Surat Ukur No.01.07.13/1999 tanggal 13 Juli 1999, an. Pemerintah Tingkat II Manokwari, diberi tanda T.III.7 (Fotokopi dari Fotokopi);-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat IV mengajukan bukt-bukti surat, bukti surat tersebut masing-masing telah dinazegeleen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Surat Permohonan Hak Pakai (selama dipergunakan) Nomor 530/./45PPN tanggal 27 September 1999, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NASional Propinsi Irian Jaya, diajukan oleh Drs. Jans Kambu an. PEMDA TK.II MANOKWARI, diberi tanda T.IV.1 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya Nomor BPN.117-530.2-81-2000 tanggal 14 Februari 2000 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari atas tanah di Kabupaten Manokwari, diberi tanda T.IV.2 (Fotokopi dari Fotokopi);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 14 Desember 2016 dan Laporan Pengukuran tanah dari Badan Pertanahan

Hal 37 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Manokwari tertanggal 10 Januari 2017, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah :-----
 - Sebidang tanah adat/Ulayat milik Para Penggugat seluas 5.813 M² (sebelas ribu tiga ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Jln Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pelabuhan Laut Manokwari;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Siliwangi;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Mangga;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut;-----

Selanjutnya disebut sebagai **tanah obyek sengketa**;-----
2. Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Bangunan Kantor DPRD Provinsi Papua Barat) dan Tergugat II (Bangunan TK Pertiwi);-----
3. Bahwa Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 26 April 2017, Tergugat I mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 26 April 2017, Tergugat III mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 26 April 2017 dan Tergugat IV mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 26 April 2017;-----

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak ada hal lain lagi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat ada memuat eksepsi; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2016, termuat Eksepsi Tergugat I yang pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Hal 38 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan pertama (sebelum perubahan) perihal : Perbuatan Melawan Hukum yang dibuat oleh Para Penggugat tertanggal 27 April 2016, dan diterima oleh Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 04 Mei 2016 pada bagian Perdata, di tengah proses persidangan berjalan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Markus Souissa, SH. bersama rekan-rekannya memandang bahwa ada beberapa kekeliruan, sehingga dilaporkan kepada Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa gugatan akan dilakukan perbaikan. Permohonan tersebut disetujui oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2016, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Perubahan Gugatan, dengan perihal Perbaikan gugatan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Mnk. tertanggal 3 Agustus 2016 adalah telah merubah seluruh pokok perkara atau posita gugatan atau perubahan gugatan tersebut telah merubah pokok perkara secara substansial sehingga berakibat merugikan kepentingan hukum Tergugat I atau Para Tergugat;---

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat III secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2016, termuat Eksepsi Tergugat II yang pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, penyebutan "Pemda Tingkat II" bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak sah;-----
2. Bahwa sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (verjaring) karena gugatan Para Penggugat diajukan 16 (enam belas) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tanggal 27 April 2000 atas sebidang tanah seluas 5.813 M² yang terletak di Jl. Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari atas nama Pemerintah Kabupaten Manokwari dan secara nyata Tergugat III menguasai tanah tersebut;-----

Hal 39 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permohonan Para Penggugat agar dijatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) haruslah ditolak karena tidak terlihat adanya bukti otentik yang menjadi dasar gugatan, bahkan materi gugatan perkara a quo tidak memenuhi salah satu pengecualian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000;-----
4. Bahwa tuntutan dwangsom dalam gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena tidak dapat diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum selain sebagaimana ketentuan Pasal 606a Rv. Jo 1234 BW;-----
5. Bahwa tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial dalam gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan kerugian yang dialami akibat perbuatan melawan hukum Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat IV secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2016, termuat Eksepsi Tergugat IV yang pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Absolut tentang Kewenangan Mengadili yaitu perbuatan hukum Kantor Pertanahan terhadap obyek sengketa adalah melakukan proses pensertifikatan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah jo PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, bahwa syarat dan prosedur perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat III telah memenuhi ketentuan tersebut dan sama sekali bukan merupakan perbuatan hukum perdata sehingga tidaklah layak apabila Pengadilan Negeri Manokwari memeriksa keabsahan prosedural terhadap obyek sengketa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 angka 3 dan 4 jo Pasal 2 huruf 'a' UU Nomor 5 Tahun 1986, melainkan termasuk ruang lingkup peradilan khusus yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
2. Gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak karena dalam posita yang harus bertanggungjawab adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya secara tertulis telah menanggapi bahwa eksepsi Tergugat I tersebut diatas, terkait perubahan gugatan yang diajukan Para Penggugat menurut Para Penggugat perubahan gugatan tersebut tidak melenceng dan bukanlah kekeliruan besar melainkan suatu gugatan haruslah memuat suatu permohonan yang jelas atau voluntair;---

Hal 40 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut diatas, terkait perubahan gugatan Para Penggugat telah diterima oleh Majelis dipersidangan, dan materi eksepsi ini bukanlah mengenai kompetensi absolut pengadilan dan telah terkait dengan obyek sengketa dalam perkara a quo dan masuk dalam materi pokok perkara yang memerlukan proses pembuktian maka tidak dapat diputuskan tersendiri melainkan akan dipertimbangkan bersama-sama materi pokok perkara (vide Pasal 162 RBg.), oleh karenanya eksepsi Tergugat I terkait perubahan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III angka 1 mengenai gugatan Para Penggugat tidak sah karena penyebutan "Pemda Tingkat II" bertentangan dengan Undang-Undang, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya bahwa penulisan Pemda Tingkat II Manokwari sangat bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak perlu dipermasalahkan karena terhadap sebutan kata Pemda Tingkat II Manokwari adalah pembagian wilayah antara Kota dan Kabupaten sehingga dalil Tergugat III tidaklah beralasan;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat III angka 1 dan tanggapan Para Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bila terjadi perubahan penyebutan terhadap Pemerintah Daerah dari semula "Pemda Tingkat II Manokwari" menjadi "Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari", tentunya kedua istilah tersebut tetap mengacu kepada Pemerintah Daerah, oleh karena perubahan dimaksud terjadi karena perubahan istilah dalam Undang-Undang, dan bila dilihat fakta hukum dalam Bukti P.3 = T.III.7 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tanggal 27 April 2000 atas sebidang tanah seluas 5.813 M² yang terletak di Jl. Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dicantumkan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Manokwari, tentunya yang dimaksud yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, dengan demikian eksepsi Tergugat III angka 1 ini haruslah dinyatakan ditolak;--

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat III angka 2, gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (verjaring) karena gugatan Para Penggugat diajukan 16 (enam belas) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tanggal 27 April 2000 atas sebidang tanah seluas 5.813 M² yang terletak di Jl. Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari atas nama Pemerintah Kabupaten Manokwari dan secara nyata Tergugat III menguasai tanah tersebut, eksepsi tersebut ditanggapi oleh Para Penggugat dalam repliknya bahwa proses pendaftaran tanah sehingga diperoleh sertifikat oleh Tergugat III tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik dan merupakan

Hal 41 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum sehingga patut dan beralasan hukum Para Penggugat mempermasalahkan sertifikat tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III angka 2 dan tanggapan dalam replik Para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 3114K/PDT/1991 tanggal 28 Nopember 1992, dengan kaidah hukum bahwa "Kesimpulan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan baru diajukan setelah 33 tahun dan dijadikan dasar alasan bahwa penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, pendapat dan kesimpulan tersebut tidak tepat. **Pertama**, menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki. **Kedua**, apa yang mereka gugat adalah hak warisan, dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluarsa", Majelis berpendapat gugatan mengenai hak atas tanah menurut hukum adat dalam perkara a quo tidak dapat dikualifikasi daluwarsa, oleh karenanya eksepsi Tergugat I ini haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat III angka 3, angka 4 dan angka 5 mengenai tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), tuntutan ganti rugi dan uang paksa (dwangsom), setelah Majelis meneliti posita dan petitum gugatan Para Penggugat telah jelas dan berkaitan satu sama lain sehingga hal-hal sebagai dimaksud dalam eksepsi Tergugat III ini telah masuk dalam materi pokok perkara yang memerlukan proses pembuktian maka tidak dapat diputuskan tersendiri melainkan akan dipertimbangkan bersama-sama materi pokok perkara (vide Pasal 162 RBg.), oleh karenanya eksepsi Tergugat I ini haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV angka 1 menyangkut eksepsi kompetensi Absolut telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Mnk. tertanggal 5 Oktober 2016 yang amarnya menyatakan menolak eksepsi Tergugat IV ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk mengadili perkara a quo dengan demikian eksepsi Tergugat IV ini tidak dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV angka 2 mengenai Gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak karena dalam posita yang harus bertanggungjawab adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat ternyata pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari telah didudukkan sebagai pihak Tergugat III dalam

Hal 42 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



perkara a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat IV ini haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok perkara;-----

DALAM PROVISI :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoretik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg.. Pasal 53 Rv. Maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (vide lebih lanjut : Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata ada Praktik Peradilan, Penerbit Djambatan, Jakarta 1996, hal.25);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam provisi yaitu agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapapun juga dilarang untuk tidak melakukan tindakan apapun diatas tanah yang menjadi objek sengketa ini, termasuk juga melakukan kegiatan penjualan kepada Pihak lain dan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa yang terletak di Jln. Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Majelis memandang bahwa hal ini telah memasuki pokok perkara (bodem geschill) yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara sehingga irrelevant dipertimbangkan dalam provisi, sehingga adalah layak, adil dan berdasarkan hukum bila tuntutan provisi Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya tertanggal 27 April 2016 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Manokwari dibawah register perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/Pn.Mnk. tertanggal 4 Mei 2016 dan perbaikan gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat dan perubahan gugatan Para Penggugat tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat I dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2016 dan ditanggapi pula oleh Tergugat III dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2016, dan ditanggapi pula oleh Tergugat IV dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2016;-----

Hal 43 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Menimbang, bahwa pihak Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat II, dan Tergugat II dianggap menyerahkan keputusan perkara ini kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya secara tertulis tertanggal 07 September 2016, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I menanggapi dalam duplik secara tertulis tertanggal 21 September 2016, pihak Tergugat III menanggapi dalam duplik secara tertulis tertanggal 14 September 2016, dan pihak Tergugat IV menanggapi dalam duplik secara tertulis tertanggal 21 September 2016;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat proses jawab-jawab kedua pihak maka Majelis menetapkan hal-hal yang tidak dipersengketakan dalam perkara a quo sebagai berikut ;-----

1. Bahwa sebagaimana gugatan dan perubahan gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara, dan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 14 Desember 2016, para pihak berperkara dan Laporan Pengukuran tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari tertanggal 10 Januari 2017, bersesuaian dengan Bukti P.3 = Bukti T.III.7, maka dapat dipastikan keberadaan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah :-----

- Sebidang tanah seluas 5.813 M² (sebelas ribu tiga ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Jln Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pelabuhan Laut Manokwari;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Siliwangi;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Mangga;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut;-----

Selanjutnya disebut sebagai **tanah obyek sengketa**;-----

2. Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Bangunan Kantor DPRD Provinsi Papua Barat) dan Tergugat II (Bangunan TK Pertiwi);-----
3. Bahwa Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat III;-----

Hal 44 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa sebagai tanah adat milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu lby yang mewakili keret Irejij Mandacan masing - masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tanah obyek sengketa tersebut diserobot, dikuasai, dimanfaatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan oleh Tergugat IV dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 155 tertanggal 27 April 2000 seluas 11.318 M² (sebelas ribu tiga ratus delapan belas meter persegi) atas nama Tergugat III, dan Tergugat I dan Tergugat II telah membangun bangunan tanpa seijin dan persetujuan dari Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum jual beli, hibah, pelepasan adat atau dalam bentuk apapun kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III untuk itu Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa berdasarkan hukum dengan adanya pengalihan hak sementara dari pemilik tanah Pemerintah Kabupaten Manokwari kepada Gubernur Provinsi Papua Barat;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan penyerobotan tanah obyek sengketa, yang benar adalah tanah obyek sengketa bukanlah tanah adat melainkan asset pemerintah Belanda yang diserahkan kepada Pemerintah Indonesia sebagai Kantor Pepera sehingga tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat mengklaim bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat IV menyatakan proses penerbitan Sertifikat kepada Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah sehingga bila terjadi kesalahan adalah merupakan tanggungjawab pihak lain yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari (Tergugat III);-----

Hal 45 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab para pihak berperkara tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang mewakili Keret Irejij Mandacan masing-masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat ?;-----
2. Apakah benar tanah obyek sengketa merupakan bidang tanah adat/Ulayat milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai keturunan yang sah dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang mewakili keret Irejij Mandacan ?;-----
3. Apakah penerbitan Sertifikat atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat IV kepada Tergugat III dilakukan secara melawan hukum ataukah tidak ?;-----
4. Apakah penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah obyek sengketa dilakukan secara melawan hukum ataukah tidak ?-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPertdata Jo Pasal 283 R.Bg. dinyatakan bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.10 dan Para Saksi yakni Saksi yakni 1.Alexander Mandacan, 2.Paulus Rumander, 3.Oktovina Meidodga, 4.Keliopas Meidodga, 5.Yafet, 6.Daud Dowansiba, dan 7.Marthen Meidodga yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dsipersidangan;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya Tergugat I mengajukan bukti Saksi yakni 1.Alfata Moc Chodin;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda T.III.1 s/d T.III.7;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya Tergugat IV mengajukan bukti surat bertanda T.IV.1 s/d T.IV.2;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);-----

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan pokok sengketa yang pertama yaitu apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang mewakili keret Irejij Mandacan masing-masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang mewakili Keret Irejij Mandacan masing - masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, hal ini dikuatkan oleh Surat Pernyataan Ketiga Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak di Wilayah Adat Kabupaten Manokwari Papua Barat, dengan mengajukan bukti sebagai berikut :-----

1. **Bukti P.1** (Sesuai Aslinya) berupa Daftar Silsilah Keluarga Mandacan, Meidodga dan Dowansiba sebagai Ahli Waris leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby sebagai keturunan ke-5 dan ke-6 Para Pengugat tertanggal 9 Juli 2016, **dibuat dan ditandatangani** oleh Yuli Mandacan dan Hasani Mandacan (Para Penggugat), disaksikan oleh Alexander Mandacan dan Yulius Rumander, dan **diketahui/disetujui** kebenaran silsilah oleh Semuel Mandacan sebagai **Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Turunan Barendz Mandatjan** dan Keliopas Meidodga sebagai **Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Keturunan Irogi Meidodga**, pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

Moyang pertama yang mendiami lokasi tanah adat Ivonokveda sekarang Kantor Gubernur Papua Barat diperkirakan sejak abad ke 13 sebelum injil masuk ke tanah Papua, dimana moyang pertama bernama Icirc Yah kawin dengan Auodu Iby mempunyai anak 1. Iwekeni Ijij/Isra Ijij, 2. Ireza Ijij dan 3. Owuhu Ijirza, selanjutnya Iwekeni Ijij mempunyai anak bernama Yanijij Wekenia, selanjutnya Yaninijij Wekenia memiliki anak bernama 1. Omta Imoga dan Isra Irejij. Pada zama keturunan generasi ketiga :-----

- Isra Irejij mempunyai anak 1. Daniel Marisan Isra Mancan dan 2. Sem Isra Irejij Mandacan. Selanjutnya Daniel Marisan Isra Irejij mempunyai

Hal 47 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



- anak bernama Yetta Mandacan, sedangkan Sem Isra Irejij Mandacan mempunyai anak bernama **Yuli Mandacan (Penggugat I)**;-----
- Omta Imoga mempunyai anak bernama 1. Ahramamur Ireda dan Okmoturu Ireda. Selanjutnya Ahramamur Ireda memiliki anak bernama Alexander Mandacan, sedangkan Okmoturu Ireda mempunyai anak bernama Ekma Mandacan, dan selanjutnya Ekma Mandacan memiliki anak bernama **Hasani Mandacan (Penggugat II)**;-----
 - Silsilah kepemilikan hak ulayat tanah adat Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, DPRD Papua Barat dan TK Pertiwi Manokwari diangkat dari sumber sejarah keturunan pemilik hak tanah adat dari beberapa sumber saksi sejarah lainnya yang masih hidup dan mengetahui sejarah keturunan ini, dan beberapa bukti sejarah yang hingga kini masih ada di lokasi tersebut sampai sekarang;-----
2. **Bukti P.6** berupa Surat Pernyataan dan Penegasan tertanggal 16 Oktober 2015, yang **dibuat dan ditandatangani** oleh Bapak Samuel Mandacan, Bapak Dominggus Mandacan, dan Bapak Keliopas Meidodga **masing-masing sebagai Ketiga Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak**, diketahui oleh Barnabas Mandacan selaku **Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay Kepala Burung, Provinsi Papua Barat**, yang menyatakan bahwa ketiga Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak menyatakan dengan tegas pada pokoknya bahwa dengan luas tanah tersebut bila kembali maka luasnya melebihi ukuran dalam sertifikat, yang telah digunakan pada zaman Hindia Belanda untuk mendirikan Kantor Pepera (penentuan Pendapat Rakyat) selanjutnya dipakai untuk masa perjuangan pada saat peralihan Pemerintahan Belanda ke Pemerintahan Republik Indonesia setelah itu dipakai oleh Daerah Tingkat II Kabupaten Manokwari yang dirubah menjadi Pemerintah Kabupaten Manokwari lalu dipinjamkakan kepada Pemerintah Irian Jaya (Pemerintah Provinsi Papua Barat) untuk direnovasi dibangun Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat, dan status Tanah Adat atau lokasi tersebut belum pernah dilepas (belum ada surat pelepasan adat) kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari atau Pemerintah Provinsi Papua Barat dan/atau kepada pihak manapun sehingga status tanah tersebut masih dalam domine atau kekuasaan hak mutlak Masyarakat Adat Suku Besar Pedalaman Arfak Kabupaten Manowkari, khususnya adalah tanah warisan sah milik Para Penggugat yaitu tanah warisan keturunan Icirc Yah dan Auodu Iby seluas ±

Hal 48 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



250 Ha yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa adalah tanah milik sah ahli waris Para Penggugat di zaman dahulu sehingga wajib diakui dan dihormati secara turun temurun oleh pihak manapun yang mendiami di atas Tanah Adat Pedalaman Arfak;-----

3. **Bukti P.7 (Sesuai Aslinya)** berupa Surat Pengakuan Batas Hak Tanah Adat tertanggal 18 Juni 2016, yang **dibuat dan ditandatangani oleh Petrus Mandacan, Yulius Rumander dan Yermias Mandacan sebagai pemilik tanah adat yang berbatasan**, yang menyatakan bahwa keseluruhan tanah adat yang terletak di Jalan Siliwangi Manokwari Papua Barat yang berdiri Kantor Gubernur Papua Barat, DPRD Papua Barat dan TK Pertiwi Manowkari Papua Barat dengan batas-batas : Bagian Utara dengan Jalan Brawijaya milik Yermias Mandacan, Bagian Barat dengan Jalan Kota Raja dan Pelabuhan Laut Manokwari milik Petrus Mandacan dan Alexander Mandacan, Bagian Timur dengan Taman Sepatu/Rumah Sakit dan Hotel Mangga (Yulius Rumander dan Hasani Mandacan), dan Bagian Selatan dengan Jalan Siliwangi dan Laut **adalah benar hak tanah Para Penggugat** tersebut berbatasan dengan hak tanah kami pemberi pengakuan, yang mana Para Penggugat adalah keturunan Icirc Yah dan Auodu Iby juga, tanah Para Penggugat tersebut keseluruhan dan secara khusus telah dibangun kantor Gubernur Papua Barat, DPRD Papua Barat dan TK Pertiwi Manokwari Papua Barat sehingga hak Para Penggugat wajib untuk diakui dan dihormati secara turun temurun;-----
4. **Bukti P.9 (Sesuai Aslinya)** berupa Surat Pernyataan Masyarakat Adat Arfak Pemilik Tanah Eks Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari Tanah Adat tertanggal 4 Juni 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat, yang **dibuat dan ditandatangani oleh Hasani Mandacan dan Yuli Mandacan selaku Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Tanah Adat Eks Kantor Gubernur Papua Barat, diketahui oleh Bpk. Keliopas Meidodga, Bpk. Samuel Mandacan dan Bpk. Dominggus Mandacan, selaku Ketiga Kepala Suku Pedalaman Arfak, dan diketahui pula oleh Bpk. Barnabas Mandacan selaku Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay Kepala Burung Provinsi Papua Barat**, menyatakan Hasani Mandacan dan Yuli Mandacan (Para Penggugat) sebagai keturunan sah dari moyang Icirc Yah dan Auodu Iby sebagai pemegang hak ulayat atas tanah eks Kantor Gubernur yang belum

Hal 49 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



menerima imbalan atau ganti rugi baik secara material maupun immaterial dari pihak manapun;-----

5. Bahwa dikuatkan pula dengan **keterangan Para Saksi yang diajukan Para Penggugat yakni 1.Alexander Mandacan, 2.Paulus Rumander, 3.Oktovina Meidodga, 4.Keliopas Meidodga, 5.Yafet, 6.Daud Dowansiba, dan 7.Marthen Meidodga** yang saling bersesuaian satu sama lain yang menyatakan bahwa benar Hasani Mandacan dan Yuli Mandacan (Para Penggugat) sebagai keturunan sah dari moyang Icirc Yah dan Auodu lby sebagai pemegang hak ulayat atas tanah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat (tanah obyek sengketa) yang belum menerima imbalan atau ganti rugi baik secara material maupun immaterial dari pihak manapun;-----

Menimbang, bahwa atas pembuktian Para Penggugat tersebut diatas tidak adanya bantahan dari Para Tergugat disertai bukti lawan (tegen bewijs) yang cukup untuk mematahkan pembuktian Para Penggugat, dengan demikian bantahan Para Tergugat terkait status keahliwarisan Para Penggugat haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Bukti surat P.1, P.6, P.7, P.9 dan bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi 1.Alexander Mandacan, 2.Paulus Rumander, 3.Oktovina Meidodga, 4.Keliopas Meidodga, 5.Yafet, 6.Daud Dowansiba, dan 7.Marthen Meidodga, dengan demikian Para Penggugat dapat membuktikan fakta hukum bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu lby yang mewakili Keret Irejij Mandacan masing - masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan demikian Petitum angka 2.3 Para Penggugat terkait status keahliwarisan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 2.3, Para Penggugat mohon agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu lby yang mewakili keret Irejij Mandacan masing - masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang menguasai sebidang tanah adat seluas ± 250 HA yang terletak di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan

Hal 50 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



batas – batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Misi Brawijaya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut, Sebelah Timur berbatasan dengan Jembatan Kwawi dan Sebelah Barat berbatasan dengan jembatan Anggrem, oleh karena setelah Majelis meneliti gugatan Para Penggugat mengenai tanah adat seluas ± 250 HA tersebut tidak dirincikan mengenai ukuran dan batas-batas yang detail dengan demikian gugatan Para Penggugat mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa yang kedua sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat angka 2.4 apakah benar tanah obyek sengketa merupakan bidang tanah adat/Ulayat milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai keturunan yang sah dari dari leluhur Icirc Yah dan Auodu lby yang mewakili Keret Irejij Mandacan;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis menetapkan pendirian terhadap pengertian dan keberadaan Hak atas Tanah Adat/Ulayat dan Tanah Negara akan Majelis uraikan dari aspek peraturan perundang-undangan, dalam praktik Peradilan dalam Yurisprudensi dan doktrin sebagai berikut :-----

1. Bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi, dengan demikian kekuasaan Negara atas tanah-tanah sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada (Pasal 3 Jo Penjelasan Umum dalam Romawi II (angka 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan);-----
2. Bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan);-----
3. Bahwa dalam Yurisprudensi MA RI 2339K/SIP/1982 tanggal 5 Mei 1983, dengan kaidah hukum bahwa “Menurut UUPA Pasal 5 bagi tanah berlaku

Hal 51 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Hukum Adat, hal mana berarti rumah dapat diperjual-belikan terpisah dari tanah (pemisahan horizontal)”;-----

4. Bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, bagian Menimbang huruf “a” dan “b” disebutkan :-----

a. Bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;-----

b. Bahwa dalam kenyataannya pada waktu ini di banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya;-----

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, ditentukan yang dimaksud dengan :-----

1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan;-----

2. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu;-----

3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan;-----

Hal 52 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat;-----

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam amarnya menentukan bahwa Pasal 1 angka 6 diubah, "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat", dan dalam ketentuan Pasal 4 ayat 3, "conditionally unconstitutional Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang", dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaknai "Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat";-----
7. Bahwa asas "Domeinverklaring" tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit" (Staatsblad 1870 No. 118) adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan azas dari pada Negara yang merdeka dan modern telah dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan, sehingga merujuk pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan dalam Romawi II (angka 2) mengenai Hak Menguasai Negara dipahami bahwa penguasaan Negara secara langsung itu mengenai tanah-tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya;-----
Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah;-
8. Bahwa ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan, bahwa "Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara". Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut diatas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti "dimiliki", akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi : a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya; b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu; c. menentukan

Hal 53 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatur hubungan-hubungan hukuk antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Segala sesuatunya dengan tujuan : untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;-----

9. Bahwa menurut Maria S.W. Soemarjono, tanah Negara adalah tanah yang tidak diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, atau tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah ulayat dan tanah wakaf (Maria S.W. Soemarjono, Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat, 2010, Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.25);-----
10. Bahwa menurut Boedi Harsono, tanah yang langsung dikuasai langsung oleh Negara diartikan sebagai “tanah-tanah yang bukan tanah hak, bukan tanah wakaf, bukan tanah hak pengelolaan, bukan tanah hak ulayat, bukan tanah kaum, dan bukan tanah kawasan hutan (Boedi Harsono, 2007, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Perkembangan Pemikiran & Hasilnya Sampai Menjelang Kelahiran UUPA Tanggal 24 September 2007, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hlm.242), hal ini berarti pengertian tanah Negara sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yaitu tanah-tanah yang tidak meliputi termasuk tanah-tanah hak ulayat yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat-masyarakat hukum adat territorial dengan hak ulayat;-----
11. Bahwa Tanah Negara ialah tanah yang langsung dikuasai penuh oleh Negara dan tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara;-----
12. Bahwa dari aspek peraturan perundang-undangan, dalam praktik Peradilan dalam Yurisprudensi dan doktrin, Majelis berpendapat bahwa “hak ulayat”

Hal 54 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan salah satu hak atas tanah yang diatur dan diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pertanahan, sedangkan "Tanah Negara" adalah tanah yang langsung dikuasai penuh oleh Negara dan tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa merupakan bidang tanah adat/Ulayat milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai keturunan yang ke-5 dan ke-6 yang sah dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang mewakili Keret Irejij Mandacan, dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

1. **Bukti P.1** (Sesuai Aslinya) berupa Daftar Silsilah Keluarga Mandacan, Meidodga dan Dowansiba sebagai Ahli Waris leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby sebagai keturunan ke-5 dan ke-6 Para Pengugat tertanggal 9 Juli 2016, **dibuat dan ditandatangani** oleh Yuli Mandacan dan Hasani Mandacan (Para Penggugat), disaksikan oleh Alexander Mandacan dan Yulius Rumander, dan **diketahui/disetujui kebenaran** silsilah oleh Semuel Mandacan sebagai **Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Turunan Barendz Mandatjan** dan Keliopas Meidodga sebagai **Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Keturunan Irogi Meidodga**, pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

Moyang pertama yang mendiami lokasi tanah adat Ivonokveda sekarang Kantor Gubernur Papua Barat diperkirakan sejak abad ke 13 sebelum injil masuk ke tanah Papua, dimana moyang pertama bernama Icirc Yah kawin dengan Auodu Iby mempunyai anak 1. Iwekeni Ijij/Isra Ijij, 2. Ireza Ijij dan 3. Owuhu Ijirza, selanjutnya Iwekeni Ijij mempunyai anak bernama Yaninijj Wekenia, selanjutnya Yaninijj Wekenia memiliki anak bernama 1. Omta Imoga dan Isra Irejij. Pada zaman keturunan generasi ketiga :-----

- Isra Irejij mempunyai anak 1. Daniel Marisan Isra Mancan dan 2. Sem Isra Irejij Mandacan. Selanjutnya Daniel Marisan Isra Irejij mempunyai anak bernama Yetta Mandacan, sedangkan Sem Isra Irejij Mandacan mempunyai anak bernama **Yuli Mandacan (Penggugat I)**;-----
- Omta Imoga mempunyai anak bernama 1. Ahramamur Ireda dan Okmoturu Ireda. Selanjutnya Ahramamur Ireda memiliki anak bernama Alexander Mandacan, sedangkan Okmoturu Ireda mempunyai anak

Hal 55 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



bernama Ekma Mandacan, dan selanjutnya Ekma Mandacan memiliki

anak bernama **Hasani Mandacan (Penggugat II)**;-----

- Silsilah kepemilikan hak ulayat tanah adat Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, DPRD Papua Barat dan TK Pertiwi Manokwari diangkat dari sumber sejarah keturunan pemilik hak tanah adat dari beberapa sumber saksi sejarah lainnya yang masih hidup dan mengetahui sejarah keturunan ini, dan beberapa bukti sejarah yang hingga kini masih ada di lokasi tersebut sampai sekarang;-----

2. **Bukti P.6** berupa Surat Pernyataan dan Penegasan tertanggal 16 Oktober 2015, yang **dibuat dan ditandatangani** oleh **Bapak Samuel Mandacan, Bapak Dominggus Mandacan, dan Bapak Keliopas Meidodga masing-masing sebagai Ketiga Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak, diketahui oleh Barnabas Mandacan selaku Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay Kepala Burung, Provinsi Papua Barat**, yang menyatakan bahwa ketiga Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak menyatakan dengan tegas bahwa keseluruhan tanah adat yang terletak di Jalan Siliwangi Manokwari Papua Barat dengan batas-batas : Bagian Utara dengan Jalan Siliwangi, Bagian Timur dengan Hotel Mangga, Bagian Barat dengan Pelabuhan Laut Manokwari, dan Bagian Selatan dengan Laut, dengan luas tanah tersebut bila kembali maka luasnya melebihi ukuran dalam sertifikat, yang telah digunakan pada zaman Hindia Belanda untuk mendirikan Kantor HPB (Kantor Pemerintahan Hindia Belanda) selanjutnya dipakai pada saat peralihan Pemerintahan Belanda ke Pemerintahan Republik Indonesia setelah itu dipakai oleh Daerah Tingkat II Kabupaten Manokwari yang dirubah menjadi Pemerintah Kabupaten Manokwari lalu direnovasi dan dipinjamkaikan kepada Pemerintah Irian Jaya (Pemerintah Provinsi Papua Barat) dan status Tanah Adat atau lokasi tersebut belum pernah dilepas (belum ada surat pelepasan adat) kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari atau Pemerintah Provinsi Papua Barat dan/atau kepada pihak manapun sehingga status tanah tersebut masih dalam domine atau kekuasaan hak mutlak Masyarakat Adat Suku Besar Pedalaman Arfak Kabupaten Manowkari, khususnya adalah tanah warisan sah milik Para Penggugat yaitu tanah warisan keturunan Icirc Yah dan Auodu Iby seluas \pm 250 Ha yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa adalah tanah milik sah ahli waris Para Penggugat di zaman dahulu sehingga wajib diakui

Hal 56 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



dan dihormati secara turun temurun oleh pihak manapun yang mendiami di atas Tanah Adat Pedalaman Arfak;-----

Bahwa kami ketiga Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak menyatakan dengan tegas atas surat-surat yang telah dibuat Sertifikat Hak Pakai Nomor 155 tanggal 27 April 2000, yang dipakai Pemerintah Provinsi Papua Barat dari Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tanggal 27 April 2000 yang dipakai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat dari Pemerintah Daerah Manokwari sebelum surat ini, dinyatakan tidak berlaku atas tanah adat tersebut;-----

3. **Bukti P.7 (Sesuai Aslinya)** berupa Surat Pengakuan Batas Hak Tanah Adat tertanggal 18 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Petrus Mandacan, Yulius Rumander dan Yermias Mandacan, yang menyatakan bahwa keseluruhan tanah adat yang terletak di Jalan Siliwangi Manokwari Papua Barat yang berdiri Kantor Gubernur Papua Barat dan TK Pertiwi Manokwari Papua Barat dengan batas-batas : Bagian Utara dengan Jalan Brawijaya milik Yermias Mandacan, Bagian Barat dengan Jalan Kota Raja dan Pelabuhan Laut Manokwari milik Petrus Mandacan dan Alexander Mandacan, Bagian Timur dengan Taman Sepatu/Rmash Sakit dan Hotel Mangga (Yulius Rumander dan Hasani Mandacan), dan Bagian Selatan dengan Jalan Siliwangi dan Laut adalah benar hak tanah Para Penggugat tersebut berbatasan dengan hak tanah kami pemberi pengakuan yang mana Para Penggugat adalah keturunan Icirc Yah dan Auodu Iby juga, tanah Para Penggugat tersebut keseluruhan dan secara khusus telah dibangun kantor Gubernur Papua Barat, DPRD Papua Barat dan TK Pertiwi Manokwari Papua Barat sehingga hak Para Penggugat wajib untuk diakui dan dihormati secara turun temurun;-----
4. **Bukti P.9 (Sesuai Aslinya)** berupa Surat Pernyataan Masyarakat Adat Arfak Pemilik Tanah Eks Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari Tanah Adat tertanggal 4 Juni 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasani Mandacan dan Yuli Mandacan selaku Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Tanah Adat Eks Kantor Gubernur Papua Barat, diketahui oleh Bpk. Keliopas Meidodga, Bpk. Samuel Mandacan dan Bpk. Dominggus Mandacan, selaku Ketiga Kepala Suku Pedalaman Arfak, dan diketahui pula oleh Bpk. Barnabas Mandacan selaku Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay Kepala Burung Provinsi Papua Barat, menyatakan

Hal 57 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Hasani Mandacan dan Yuli Mandacan (Para Penggugat) sebagai keturunan sah dari moyang Icirc Yah dan Auodu Iby sebagai pemegang hak ulayat atas tanah eks Kantor Gubernur yang belum menerima imbalan atau ganti rugi baik secara material maupun immaterial dari pihak manapun;-----

5. **Bukti P.4 dan P.5** berupa surat permintaan pembayaran ganti rugi dari Pemilik Hak Ulayat Tanah Adat kepada Gubernur Papua Barat dan **Bukti P.8** berupa pernyataan sikap dari Forum Komunikasi Masyarakat Adat Arfak Tiga Marga (Mandacan, Meidotga dan Dowansiba) kepada Bupati Manokwari, bahwa masyarakat adat tiga marga (Mandacan, Meidotga dan Dowansiba) menyatakan akan menarik kembali lokasi tanah sengketa Tanah Eks Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat dan Kantor DPRPB Provinsi Papua Barat;-----
6. Bahwa dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Para Penggugat yakni 1.Alexander Mandacan, 2.Paulus Rumander, 3.Oktovina Meidotga, 4.Keliopas Meidotga, 5.Yafet, 6.Daud Dowansiba, dan 7.Marthen Meidotga yang saling bersesuaian satu sama lain yang menyatakan bahwa benar Hasani Mandacan dan Yuli Mandacan (Para Penggugat) sebagai keturunan sah dari moyang Icirc Yah dan Auodu Iby sebagai pemilik hak ulayat atas tanah adat Kantor DPRD Provinsi Papua Barat di Jl. Siliwangi, Manokwari (Tanah obyek sengketa), dimana Para Penggugat belum menerima imbalan atau ganti rugi baik secara material maupun immaterial dari pihak manapun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P.1, P.6, P.7, P.8, dan P.9 dibuat, ditandatangani, diketahui, dibenarkan dan dikuatkan oleh Pernyataan Ketiga Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak di Wilayah Adat Kabupaten Manokwari Papua Barat, diketahui oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay Kepala Burung, Provinsi Papua Barat, dan pula dikuatkan serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Para Penggugat, para pemegang hak tanah adat/ulayat yang berdampingan dengan Para Penggugat yakni Petrus Mandacan, Yulius Rumander dan Yermias Mandacan, selanjutnya ternyata bersesuaian pula dengan Keterangan Saksi Para Penggugat yakni Saksi Keliopas Meidotga, Saksi Yafet, Saksi Daud Dowansiba, dan Saksi Marthen Meidotga, dengan demikian terbukti fakta hukum bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang mewakili Keret Irejij Mandacan masing - masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura,

Hal 58 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan Para Penggugat memiliki hak tanah adat/ulayat atas tanah obyek sengketa yang belum pernah menerima imbalan atau ganti rugi baik secara material maupun immaterial dari pihak manapun, dan Para Penggugat belum pernah melakukan perbuatan hukum melepaskan tanah adat/ulayat atas tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak manapun;-----

Menimbang, bahwa Tergugat III membantah hak Para Penggugat atas tanah obyek sengketa dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa bukanlah tanah adat melainkan tanah peninggalan aset Belanda yang diserahkan kepada Pemerintah Indonesia, sehingga Tergugat IV mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat dan Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat III sehingga sudah sesuai Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan untuk membuktikan dalilnya Tergugat II mengajukan bukti T.III.7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 seluas 5.813 M² Surat Ukur No.01.07.12/1999 tanggal 13 Juli 1999, an. Pemerintah Tingkat II Manokwari, didalamnya memuat asal perolehan hak adalah Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BPN Prop. Ir-Ja No.BPN.117-530.2-81-2000 tanggal 14 Februari 2000, selain itu Tergugat III mengajukan bukti surat T.III.1 s/d T.III.6 berupa fotokopi dari fotokopi namun tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.III.7 tersebut Majelis pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa bukti surat berupa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), berarti bukanlah sebagai alat pembuktian yang bersifat sempurna, yang masih dapat dinyatakan tidak sah bila ada bukti lawan (*Tegenbewijs*) terhadap kekuatan Sertifikat tersebut, dan menurut Yurisprudensi MA RI Nomor 034PK/PDT/1984 tanggal 2 Oktober 1984 termuat kaidah hukum bahwa "Putusan-Putusan yang dikeluarkan Oleh Gubernur Dan Dirjen Agraria, karena mengandung unsur-unsur yang melawan hukum, dinyatakan tidak berkekuatan hukum", termasuk pula Sertifikat dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan bukti lawan (*Tegenbewijs*);-----

Hal 59 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat dan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dalam hal pemberian hak, guna pembuktian hak-hak lama bila tidak dapat dibuktikan secara lengkap dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan, maka pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, **dengan syarat** bila Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya (Pasal 24 ayat (1) dan (2) huruf "a" dan "b" Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);-----
3. Bahwa dasar penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa (Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III) adalah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat III maka kepada Tergugat III lebih mudah membuktikan apakah penguasaannya tersebut berdasarkan hukum ataukah tidak dengan demikian pembuktian hal ini dibebankan kepada Tergugat III selanjutnya diberi kesempatan pula kepada Para Penggugat mengajukan pembuktiannya (bukti lawan/tegenbewijs);----
4. Bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat T.III.1 s/d T.III.6 berupa fotokopi dari fotokopi namun tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan patut dikesampingkan, selanjutnya Tergugat III tidak dapat mengajukan bukti lainnya untuk membuktikan dasar penerbitan yaitu perolehan hak Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat II yaitu berasal dari Tanah Negara, kemudian berdasarkan permohonan Tergugat III diterbitkanlah Surat Keputusan Kanwil BPN Prop. Ir-Ja No.BPN.111-530.2-81-2000 tanggal 14 Februari 2000, apakah Tanah Negara tersebut diperoleh dari tanah adat/ulayat milik Para Penggugat yang telah dilepaskan/dijual/dialihkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat III ataukah diperoleh dari Tanah Negara yang berasal dari peralihan asset Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia dan atas hak barat apa yang melekat di atas tanah obyek sengketa, dengan demikian Tergugat III tidak dapat membuktikan asal usul tanah obyek sengketa merupakan Tanah Negara yang tidak dibebani hak atas tanah lainnya, yang dikuasai oleh

Hal 60 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III apakah secara sah, beritikad baik ataupun terbuka sehingga dapat diterbitkannya Bukti T.III.7 tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat IV selaku lembaga yang menerbitkan Bukti T.III.7 berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III atas tanah obyek sengketa telah mengajukan bukti surat bertanda T.IV.1 dan T.IV.2 berupa fotokopi dari fotokopi namun tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan patut dikesampingkan, dengan demikian Tergugat IV dipersidangan tidak dapat membuktikan asli surat-surat terkait penerbitan Bukti T.III.7 tersebut;-----

Menimbang, bahwa menurut kaidah hukum dalam Yurisprensi MA RI Nomor 010K/SIP/1983 tanggal 7 Mei 1984 disebutkan bahwa "Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa ada bukti adanya alas hak (Rechtstitel) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut";-----

Menimbang, bahwa penguasaan tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat III dilakukan tidak dengan itikad baik dan tidak secara terbuka sebagai yang berhak atas tanah, karena tidak diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat, untuk memperjelas apakah ada hak ulayat masyarakat hukum adat diatas tanah obyek sengketa ataukah tidak, sehingga perbuatan Tergugat III ini merupakan perbuatan penguasaan dengan itikad yang tidak baik yang secara tertutup oleh Tergugat III, tanpa diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau pihak desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya, hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) huruf "a" dan "b" Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sejalan dengan Yurisprensi MA RI Nomor 010K/SIP/1983 tanggal 7 Mei 1984;--

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III didasari atas surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan yang dibuat berdasarkan peralihan dari Tanah Negara menjadi Hak Pakai yang diterbitkan berdasarkan atas penguasaan Tergugat III yang tidak sah, adalah penerbitan yang dilakukan secara melawan hukum maka dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III didasari atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat III dan selanjutnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal 61 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Yurisprudensi MA RI Nomor 034PK/PDT/1984 tanggal 2 Oktober 1984);-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah hak adat/ulayat Para Pengugat yang belum pernah dilepaskan kepada pihak manapun juga termasuk kepada Tergugat III maupun kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian penguasaan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dilakukan secara melawan hukum, dan adalah berdasar hukum bila petitum gugatan Para Penggugat angka 2.4 dan 2.5 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan dalil yang menolak tanah obyek sengketa sebagai tanah adat/ulayat milik Para Penggugat melainkan milik Tergugat III dipersidangan dengan mengajukan bukti Saksi bernama Alfatah Moc Chodin yang pokoknya menerangkan di atas tanah obyek sengketa berdiri 2 (dua) gedung yaitu gedung depan adalah ruang sidang dan di bagian belakang adalah ruang kesekretariatan, dan gedung kesekretariatan tersebut adalah gedung baru yang dibangun sekitar tahun 2007/2008 yang tanahnya baru ditimbun/direklamasi sekitar 15 x 100 m karena dahulunya adalah berbatasan dengan pantai, namun Saksi tersebut tidak menerangkan asal usul tanah obyek sengketa, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut tidak relevan dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan pembuktian atas dalil yang menolak tanah obyek sengketa sebagai tanah adat/ulayat milik Para Penggugat melainkan milik Tergugat III, dengan demikian bantahan Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam kesimpulannya justru menegaskan pengakuan atas hak adat/ulayat masyarakat Adat Suku Besar Pedalaman Arfak, dengan demikian pengakuan seperti ini menguatkan dalil gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2.6 berupa tuntutan agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut dengan perincian sebagai berikut :-----

- Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah 5.813 M² x harga /1 meter² Rp.6.000.000,- = Rp.34.878.000.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);-----

Hal 62 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Sewa Tanah ditafsirkan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);-----

Sehingga Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III harus membayar kepada Para Penggugat uang sebesar Rp.64.878.000.000,- (enam puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut Rp.34.878.000.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditambah Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyard Rupiah), akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa mengenai ganti rugi dalam praktik peradilan ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/ Sip/ 1974 tanggal 7 Oktober 1976 menyatakan "Besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPdata yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak", dan Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/ 1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan "Soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran";-----
2. Bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dikabulkannya petitum gugatan Para Penggugat angka 2.4 dan 2.5 maka perbuatan melawan hukum dari Tergugat III dan mengakibatkan proses penerbitan Sertifikat oleh Tergugat IV pun didasarkan pada Perbuatan melawan hukum tersebut, dengan demikian patut dinyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tanggal 27 April 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang menguasai secara nyata (faktual) atas tanah obyek sengketa pun menjadi tidak berdasar dan melanggar hak tanah adat/ulayat dari Para Penggugat sehingga juga merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya pihak Tergugat I dan Tergugat III yang secara faktual menguasai tanah obyek sengketa patut dihukum untuk membayar ganti rugi atas kerugian Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat III tersebut;-----
3. Bahwa keberadaan Tergugat II atas tanah obyek sengketa tidak berdasarkan alas hak yang sah oleh karenanya penguasaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yang melekat pada Tergugat III sebagai pemegang sertifikat hak pakai yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Kekuasaan kehakiman adalah

Hal 63 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia" dan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" akan menentukan jumlah ganti rugi yang layak dan patut atas tanah obyek sengketa;-----

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente), mengingat lokasi tanah obyek sengketa di jalan Raya/Protokol dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dengan mendasarkan pada petitum subsidair untuk dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya maka menurut Majelis Hakim adalah layak dan patut untuk dinilai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) / M2 (meter persegi), dan untuk pembayaran sewa dinyatakan sejak tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I hingga gugatan diajukan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) / tahunnya;-----

6. Bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Para Penggugat ini dikabulkan dengan perbaikan yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala ganti kerugian yang timbul kepada Para Penggugat sebagai berikut :-----

- Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah $5.813 \text{ M}^2 \times \text{harga} / 1 \text{ meter}^2 \text{ Rp.2.000.000,00} = \text{Rp.11.626.000.000,00}$ (sebelas milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah);-----
- Pembayaran Sewa Tanah ditafsirkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)/tahunnya = sejak tahun 2000 s/d 2016 = 16 tahun $\times \text{Rp.500.000.000,00}$ (lima ratus juta rupiah) = Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);-----
- Dengan demikian total ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.11.626.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah) + Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) = Rp.19.626.000.000,00 (Sembilan belas milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 2.7 yang menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II dihukum dan atau diperintahkan untuk segera mengosongkan tanah adat milik Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta menyerahkan tanah adat di maksud kepada Para Penguat seperti keadaan semula dan kosong, oleh karena petitum angkat 2.6 mengenai pembayaran ganti rugi atas tanah obyek sengketa telah dikabulkan maka petitum ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dan patut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penguat angka 2.8 yang menuntut agar dinyatakan sita jaminan (CB) adalah sah dan berharga, oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan (Conservatoir bslaag) maka petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penguat angka 2.9 yang menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng kepada Para Penguat sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per hari dan akan bertambah setiap hari di saat Tergugat I, II, III, IV lalai dalam membayar ganti kerugian kepada Para Penguat, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena dalam petitum 2.6 telah dikabulkan tuntutan pembayaran sejumlah uang maka tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan penjatuhan uang paksa (dwangsom) oleh karenanya petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penguat angka 2.10 yang menuntut agar Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK) oleh karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 191 R.Bg. maka petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penguat angka 2.11 yang menuntut agar Tergugat I, II, III, dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dan petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penguat angka 2.2 yang menuntut agar dinyatakan putusan dalam provisi adalah sah dan berharga (van waarde verklaard) oleh karena telah dipertimbangkan dalam

Hal 65 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



provisi, tuntutan provisional Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum inipun harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 2.1 yang menuntut agar gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena gugatan para Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagian maka petitum ini haruslah ditolak;-----

Mengingat RBg., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM PROVISI :-----

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang mewakili keret Irejij Mandacan masing - masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;-----
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang mewakili keret Irejij Mandacan masing - masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berhak sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah adat/Ulayat seluas 5.813 M² (sebelas ribu tiga ratus delapan belas meter persegi) yang merupakan tanah obyek sengketa yang terletak di Jln Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pelabuhan Laut Manokwari;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Siliwangi;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Mangga/Kali Kecil;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut;-----Yang diserobot, dikuasai, dimanfaatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan oleh Tergugat IV dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai Pertama

Hal 66 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5.813 M² (lima ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) dengan Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III dan apabila Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III mendapat alas hak dan atau bukti-bukti hak dari orang lain diatas Tanah Adat milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan Tergugat I dan Tergugat II telah membangun bangunan tanpa seijin dan persetujuan dari Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum”;-----

4. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Pakai dengan Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 oleh Tergugat IV kepada Tergugat III adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sebab Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum jual beli, hibah atau dalam bentuk apapun kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk itu Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut :-----
 - Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah 5.813 M² x Rp.2.000.000,00 (harga /1 M²) = Rp.11.626.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah);-----
 - Pembayaran Sewa Tanah ditafsirkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) / tahunnya = sejak tahun 2000 s/d 2016 = 16 tahun x Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) = Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);-----

Dengan demikian total ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.11.626.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah) + Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) = Rp.19.626.000.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah);-----

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.3.401.000,00 (tiga juta empat ratus satu ribu rupiah);---
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2017 oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS**

Hal 67 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIANI, S.H. dan **FAISAL M. KOSSAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johanis Siahaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Tergugat II;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

FAISAL M. KOSSAH, SH.

Panitera Pengganti

JOHANIS SIAHAYA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.150.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp.2.660.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.550.000,00
5. Redaksi	: Rp.5.000,00
6. Materai	: Rp.6.000,00 +
Jumlah	: Rp.3.401.000,00

----- (tiga juta empat ratus satu ribu rupiah) -----

Hal 68 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mnk.